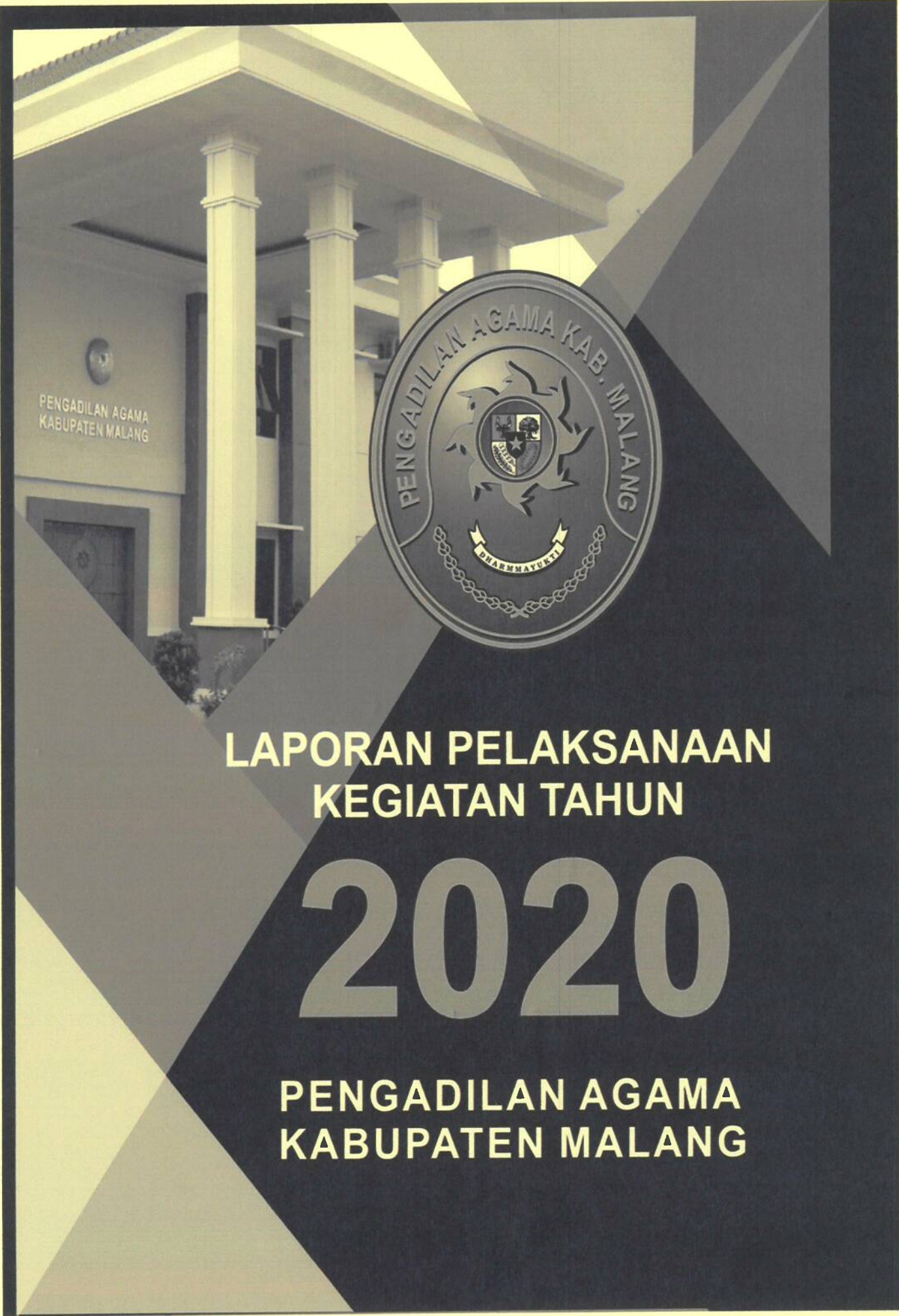




**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN**

2020

**PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**



PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG



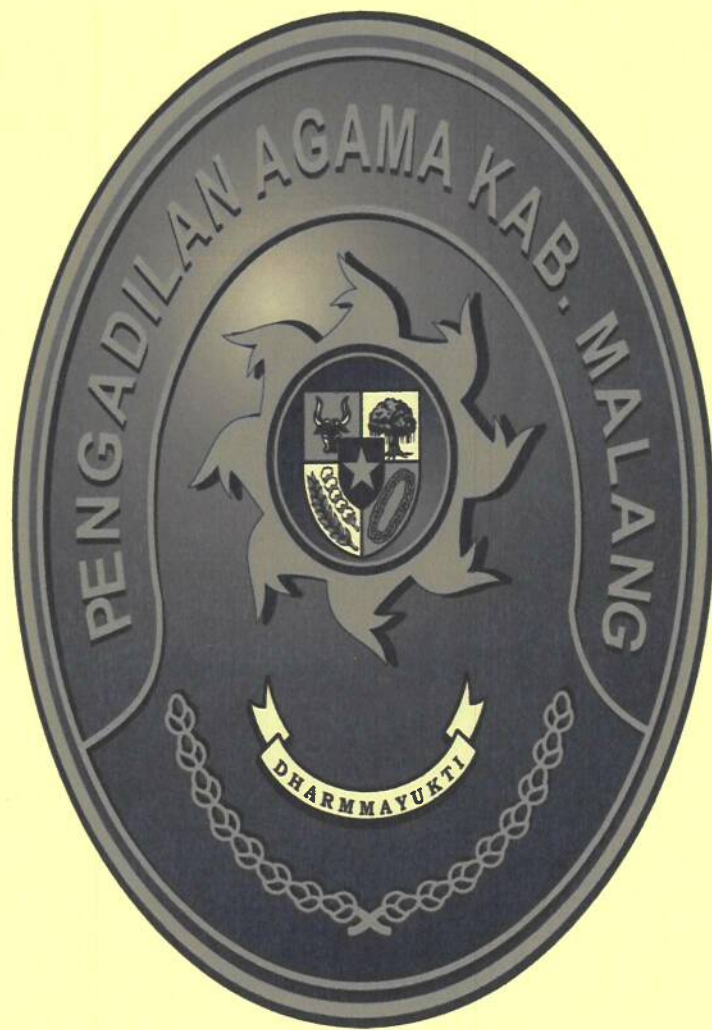
**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN**

2020

**PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan	
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	20
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum /Agama /Miltun	20
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	20
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	20
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. Penyelesaian Perkara	21
- Jumlah sisa perkara yang diputus	21
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	21
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,	
Kasasi dan PK	23
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	24
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	24
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	24
- Sidang keliling / pelayanan terpadu	26
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	27
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan /pendidikan	28
- Mutasi	29
- Promosi	30



KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak lupa ucapan terimakasih yang tulus kepada segenap Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 sehingga dapat terselesaikan secara paripurna.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dari semua pihak guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya serta merupakan sarana evaluasi dalam menentukan kebijakan ke depan bagi Pimpinan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat menjadi sarana pembelajaran maupun penelitian baik bagi para peneliti ataupun Mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya.

Kepanjen, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka lebih dari tiga perempat abad yang lalu dan Negara ini akan tetap tegak berdiri sepanjang masa dengan ditopang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila sebagai pilar *pertama* yang merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian pilar *kedua* adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia. Pilar *ketiga*, adalah NKRI, bahwa Republik Indonesia kuat karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan pilar *keempat* atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Adapun pemisahan kekuasaan negara yang dipakai menganut konsep trias politika yang berarti ada tiga (3) pilar kekuasaan yang sejajar dan beriringan dalam membangun NKRI yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sedangkan Legislatif dipegang oleh MPR, DPR dan DPD. Kekuasaan yang ketiga yakni Kekuasaan Yudikatif ditangani oleh MA, MK dan KY. Kekuasaan Yudikatif atau yang kemudian jamak dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertahankan Undang – Undang (UU) dan berhak untuk memberikan peradilan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Era reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang telah membawa banyak perubahan sistem ketatanegaraan, baik kultur demokrasinya, sistem pemilu, maupun pembagian kekuasaan. Pada Kekuasaan yudikatif, perubahan yang paling mendasar dalam sistem Peradilan adalah penyatuatapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi di bidang Peradilan tersebut diawali pada Amandemen ke-3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan pada ayat (2) berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut dengan Undang - undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”*. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang – undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”*. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirilah Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sejak berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak itu pula tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan tersebut, tentu membawa konsekuensi logis terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan baik dari sisi administratif, personil (SDM), finansial maupun sarana dan prasarana.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

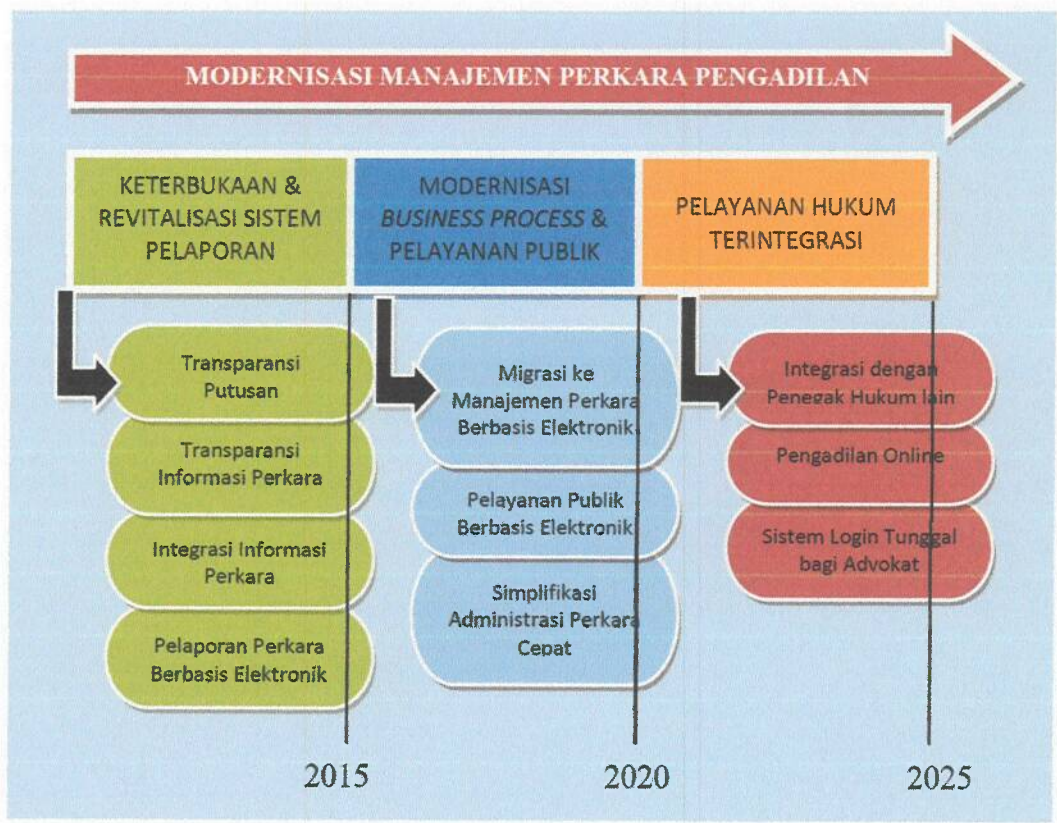
kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang – undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 serta reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, administrasi perkara, arah kebijakan strategis berikut rencana strategis dan pengelolaan anggaran APBN serta penyediaan sarana prasarana serta prestasi-prestasi yang dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cq. Ketua Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut guna penyempurnaan di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat umum dan akademisi. Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2020 secara rinci akan terurai dalam bab-bab selanjutnya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Modernisasi Manajemen Perkara Pengadilan adalah program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 untuk kurun waktu 5 tahun kedua antara tahun 2016-2020.



Area tersebut menjadi penting dalam mencapai pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan mengingat setelah berhasil pada etape pertama pada fase keterbukaan dan Revitalisasi Sistem Pelaporan dengan transparansi Putusan, informasi Perkara, integrasi dan Pelaporan perkara berbasis Elektronik, maka Peradilan Agama terus melakukan pembaruan kearah yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yakni menjadi Peradilan yang modern dan mampu memberikan pelayanan public secara prima kepada para pihak berperkara seiring telah terciptanya sebuah system Manajemen perkara berbasis elektronik (e-court) termasuk didalamnya mengatur tentang tata cara gugatan secara sederhana.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya menjadi *agent of change* (agen perubahan) telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam sistem

Peradilan dengan meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (setara ISO 9001:2015) dengan cakupan 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent* (ICP-E) yakni Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Sistem Dokumen, Manajemen Sumberdaya, Manajemen Proses dan Hasil Kinerja. Dalam mempertahankan sertifikasi Akreditasi ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula mendapatkan audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag MARI pada bulan Oktober - November 2020 dan telah pula merampungkan hasil dari *surveillance eksternal* tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, dan Alahamdulillah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mempertahankan Nilai Akreditasi **A-Excellence** sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 3955/DjA/HM.00/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hasil Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, seiring dengan maraknya korupsi di berbagai tempat, di berbagai instansi Pemerintahan, yang merambah pula hingga lingkungan Peradilan, maka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mutlak diperlukan dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mencanangkan hal tersebut sebagai pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang di Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM ini penting dilakukan mengingat didalamnya mengandung unsur-unsur penguat terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi. Termasuk adanya proses transparansi yang selalu ditunggu - tunggu oleh masyarakat pencari keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat ditunaikan secara transparan oleh lembaga Peradilan dalam sinergi terhadap

reformasi birokrasi sehingga dengan demikian para pencari keadilan dapat lebih mengetahui secara detil tentang perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Termasuk di dalamnya beberapa keputusan setingkat Dirjen yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan menerapkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/113/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang SOP untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam

konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, maka aparatur Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tupoksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya melakukan terobosan guna menciptakan pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien serta terjangkau kepada seluruh masyarakat pencari keadilan. Terobosan dimaksud dapat melalui inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pelayanan para pihak berperkara, dapat berupa perubahan roleplay / SOP di bidang pelayanan publik sehingga tercipta layanan yang cepat dan tepat sasaran maupun dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Ketua PA Kab. Malang – Drs. Santoso, MH. mengadakan perjanjian kerjasama lintas sektoral dengan tiga (tiga) instansi secara sekaligus, yakni Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB) cq. Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) untuk mewujudkan Pengadilan yang inklusi, Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam hal akses pertukaran informasi data secara valid terhadap pihak-pihak berperkara.



Gambar 1. KIKA, Ketua PA Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Ketua LP3M UB, Wakil Panitera PTA Surabaya, Wakil Ketua PTA Surabaya, Dirbinadminpa Badilag, Ketua PSLD UB, Ketua PA Kab. Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Wakil Ketua PA Kab. Malang.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru mutlak harus diubah selama masa reformasi ini dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Hal itu sudah sejalan dengan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan

transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam konteks mencapai Renstra yang ideal, merumuskan kebijakan dengan anggaran yang berbasis kinerja ataupun manajemen administrasi perkara secara modern dan terbuka.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan termasuk kaum rentan dan disabilitas dengan cara :

1. Terus melakukan pembenahan dan penambahan terhadap sarpras bagi Kaum rentan dan disabilitas di mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna terwujudnya Pengadilan yang ramah bagi kaum difable;
2. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan publik baik Posbakum, Mediasi, ruang PTSP dan ruang Sidang;
3. Menempelkan pengumuman tentang Jadwal Antrian Sidang (*Maskarebet*) baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada *website* resmi pengadilan H-3 atau 3 hari sebelum Sidang berlangsung;
4. Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada *website* resmi pengadilan;
5. Melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu dan membuat inovasi agar tamu yang datang menjadi lebih mudah dalam urusannya dengan membuat aplikasi kartu tamu berbasis elektronik dengan memindai wajah;
6. Melakukan sosialisasi pendaftaran Perkara melalui *e-Court* Mahkamah Agung RI bagi Pengguna terdaftar lainnya setelah ditahun sebelumnya berhasil mensosialisasikan Pengguna terdaftar (advokat) agar berbeperkara melalui *e-Court*;

7. Penyempurnaan terhadap perangkat kerja, personil dan tata laksana yang berada di area pelayanan publik PTSP yakni membuat role play tentang disiplin dan tupoksi agar didapat model pelayanan prima sebagaimana umumnya pelayanan public di Bank-bank, misalnya atau dikantor-kantor yang telah mendapatkan predikat Pelayanan Prima, juga menempatkan SDM yang sesuai serta peremajaan terhadap sarana prasarana;
8. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui *website* resmi pengadilan dengan beberapa layanan yang efisien dan efektif seperti Telescop, Jadwal Sidang Maskarebet, Survey online ataupun Tautan-tautan layanan Peradilan dan informasi hukum yang memadai untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya;
9. Arema Plus, yakni Inovasi terkini yang dapat mengakses ruang tunggu secara mandiri dan aman dengan kartu Arema yang telah diberikan setelah pendaftaran perkara;
10. Informasi perkara otomatis melalui SMS *gateway* dengan aplikasi SPS (system pengingat sidang) dan layanan lainnya seperti pengambilan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan dll termasuk didalamnya Whatsapp perkara dan Arema Plus – mobile untuk aplikasi smartphone ;
11. Informasi perkara lainnya seperti bentangan poster, pamflet dan brosur;
12. Aplikasi ATR (*Audio text to Recording*), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas proses persidangan, yang mampu merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam persidangan langsung dalam bentuk teks, dan dalam *update* terakhir, ATR telah mampu merekam gambar bergerak para pihak dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam format suara (*.webm) demi menjamin keterbukaan dan validitas data persidangan;
13. Adanya kotak saran sebagai upaya perbaikan yang komprehensif ataupun melalui online dengan cara chat secara langsung kepada Petugas Meja Informasi;
14. Akurasi dan ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran DIPA sehingga didapat *output* dan *outcome* secara maksimal sesuai ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Di samping hal-hal yang telah diupayakan di atas, dalam hal pelayanan publik dan persidangan, Pengadilan telah memiliki 2 (dua) SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yang masuk dalam Prolegnas yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun Non DIPA)
2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum,
3. Sidang Keliling turun ke daerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau marjinal di Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI, sampai akhir tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanfaatkan dan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.01 .

Di samping itu, agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif, telah ditunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/2997/HM.02.3/SK/4/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Susunan Tim Pengelola dan Inovasi Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 .

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/2973/PS.01/SK/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”***.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni :

- a. **P**rofesional.
- b. **A**kuntabilitas.
- c. **S**antun.
- d. **T**ransparan.
- e. **I**novatif.
- f. **B**ermartabat
- g. **I**ntegritas.
- h. **S**emangat.
- i. **A**manah.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut berada dalam 7 (tujuh) area yakni :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan
6. Area keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pelayanan Publik
4. Pelayanan Meja Informasi
5. Pengawasan / Pengaduan

6. Pengelolaan website
7. Penguatan SIPP dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Di samping itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan 8 (delapan) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan PerUndang - undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditunjang dengan aturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi

9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 (empat) rencana strategis yang tertuang pada rancangan RENSTRA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website ataupun yang berbasis *web server*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia***, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional***, yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam

pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juncto Perma Nomor 7 Tahun 2019 serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan memberikan penghargaan (*Reward*), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***, yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, salinan putusan, juga yang berkaitan dengan organisasi Pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu pula adanya *live chat* atau pesan singkat secara *online* telah pula diterapkan dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjangkau pertanyaan-pertanyaan singkat oleh masyarakat pencari keadilan secara cepat dan mudah, Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparatur Pengadilan ataupun masyarakat yang nakal menjadi ”calo perkara”.
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan***, yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu

pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***, yaitu tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan***, yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang

dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya - upaya tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan***, yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Setelah berjibaku dengan tupoksi masing-masing, maka Pimpinan dan seluruh Hakim serta ASN dan karyawan/karyawati mendapatkan Kado termanis di penghujung tahun 2020, tepatnya di akhir bulan November 2020 ketika Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Juara Umum sebagai **Pengadilan berkinerja terbaik Tahun 2020** dalam PTA SURABAYA AWARD 2020.



PA KAB. MALANG MENJADI JUARA UMUM KINERJA TERBAIK TAHUN 2020 (Kika : Wakil Ketua PTA Surabaya, Ketua PTA Surabaya, Panitera PA Kab. Malang, Ketua PA Kab. Malang, Waka PA Kab. Malang, Sekretaris PA Kab. Malang, Panitera PTA Surabaya, Sekretaris PTA Surabaya).



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

A. KEADAAN PERKARA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara. Pada tahun 2020 menerima perkara sejumlah 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) perkara. Sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) perkara. Dari total perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 telah memutuskan 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun ini sejumlah 643 (enam ratus empat puluh tiga) perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 6 (enam) perkara. Pada tahun 2020 telah menerima permohonan upaya hukum banding sejumlah 28 (dua puluh delapan) perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara dan 1 (satu) perkara dicabut sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga sisanya ada 5 (lima) perkara dengan rincian 1 perkara terkirim dan 4 masih dalam proses.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 8 (delapan) perkara. Pada tahun 2020 telah menerima permohonan upaya hukum kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sejumlah 9 (sembilan) perkara sehingga sisanya ada 7 (tujuh) perkara,

dengan rincian 6 (enam) perkara terkirim dan 1 (satu) perkara dalam proses, dan tidak ada pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun ini.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) perkara dan perkara permohonan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara. Dari jumlah sisa tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 dapat menyelesaikan 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara dan telah terselesaikan pada tahun ini, sedangkan sisa perkara yang diajukan banding tahun 2019 dan belum diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara, sisa perkara yang diajukan kasasi tahun 2019 dan belum diputus hingga tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara serta sisa perkara yang dimohonkan PK tahun 2019 dan belum diputus hingga tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara.

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) perkara dan perkara permohonan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara, sedang pada tahun 2020 menerima perkara sebanyak 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) perkara yang terdiri dari 7.121 (tujuh ribu seratus dua puluh satu) perkara gugatan dan 2.273 (dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) perkara permohonan. Sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 menerima perkara sebanyak 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat), hal ini mengalami penurunan sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) perkara (2,5%)

(dua koma lima persen) bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2019 yang diterima sebanyak 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara atau (98,91%) (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen) yang terdiri dari 7.009 (tujuh ribu sembilan) perkara gugatan dan 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) permohonan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 643 (enam ratus empat puluh tiga) perkara (6,9%) (enam koma sembilan persen) terdiri dari 630 (enam ratus tiga puluh) perkara gugatan dan 13 (tiga belas) perkara permohonan, dengan demikian penyelesaian perkara pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 yaitu pada tahun 2020 sebesar 98,91% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 94,84%.

Dari jumlah sisa perkara tahun 2019 ditambah perkara yang diterima pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara sebanyak 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) dan telah memutus sebanyak 9.122 (sembilan ribu seratus dua puluh dua) perkara tepat waktu serta 170 (seratus tujuh puluh) perkara tidak tepat waktu (diputus lebih dari 5 bulan) karena salah satu pihak ghoib, PNS dan anggota TNI/POLRI, sehingga jumlah seluruhnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini, dengan penamaan G: Gugatan, P: Permohonan (grafik Perkara diterima, diputus dan sisa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)



Rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2020 sebagaimana dalam (*Lampiran 1*), rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2020 sebagaimana dalam (*Lampiran 2*), sedang sisa perkara tundaan menurut jenisnya sebagaimana dalam (*Lampiran 3*).

Adapun perkara putus tahun 2020 sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara dan yang telah diminutir sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara (100 %), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 0 perkara (0 %), sebagaimana (*Lampiran 4*) dan matrik terlampir.

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, dan yang **tidak mengajukan upaya hukum banding 9.264 (sembilan ribu dua ratus enam puluh empat) perkara (99,7%)**, sedangkan dari 28 (dua puluh delapan) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara dan yang **tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 20 perkara (71,4%)**,

kemudian dari jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 (nol) Perkara dan **yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara (100 %)**. Sebagaimana (*Lampiran 5, 6 dan 7*).

- **Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 telah menerima perkara sebanyak 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, perkara yang melalui proses mediasi sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) perkara (7,49%) dan yang **berhasil dimediasi serta mencabut perkaranya sebanyak 13 (tiga belas) perkara (1,8%)**, sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi atau gagal mediasi sebanyak 690 (enam ratus delapan puluh enam) perkara (98,2%). Sebagaimana (*Lampiran 8*).

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

C.1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/108/PL.01/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp

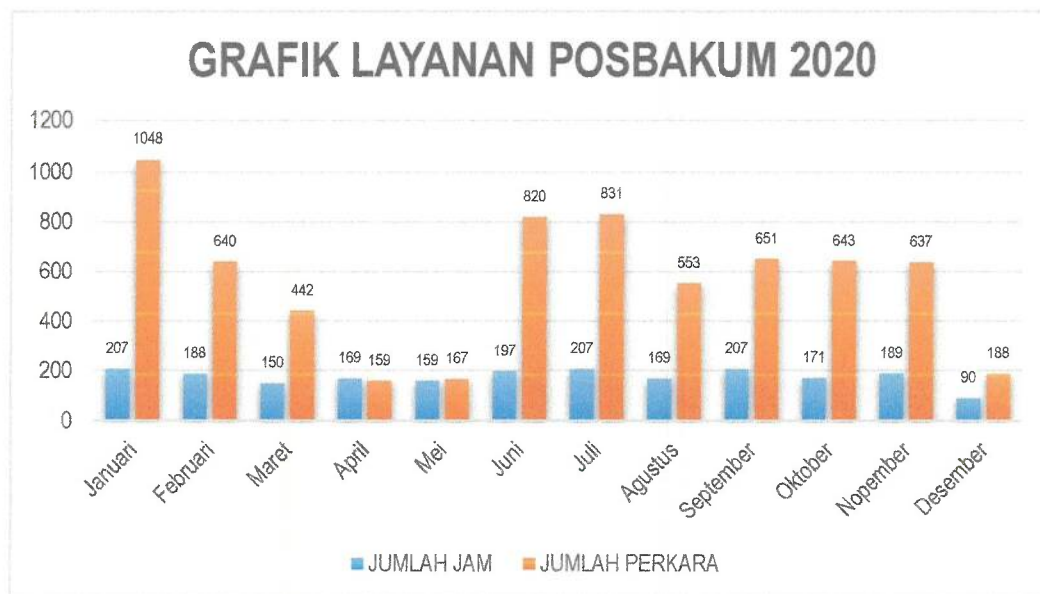
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp. 99.960.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W13-A35/109/PL.01/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 untuk 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) Jam layanan.

Lembaga bantuan hukum ini sesuai perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan layanan sebagai berikut :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat permohonan dan gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- d. Bantuan sebagai pendamping atau kuasa khusus bagi salah satu pihak pencari keadilan dalam beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jam Layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Rekapitulasi jumlah data gugatan/permohonan yang ditangani oleh Posbakum selama tahun 2020 dapat dilihat pada (**Lampiran 9**) dengan grafik tertampil di bawah ini :



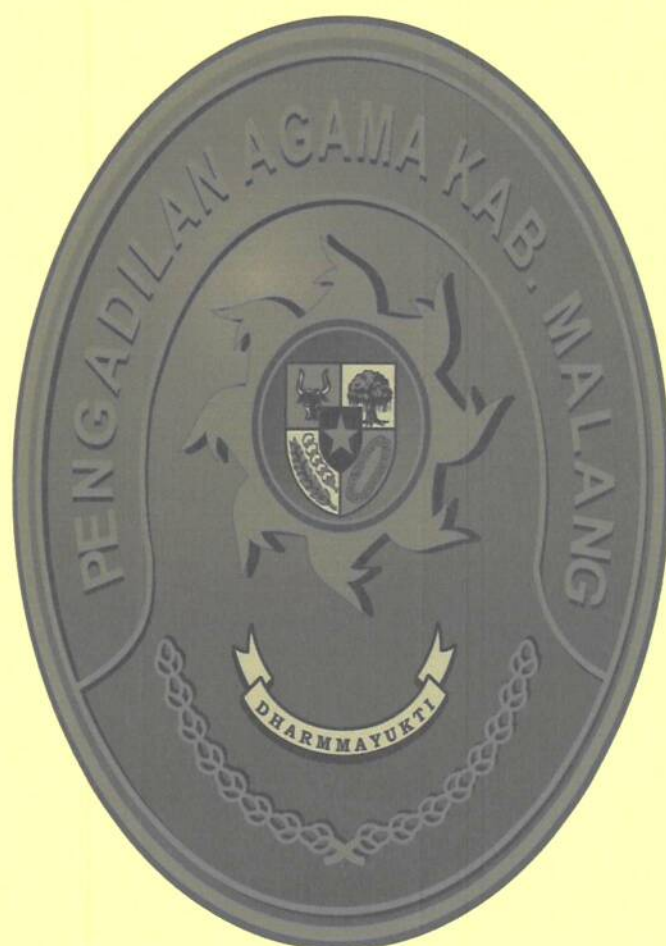
Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 2.103 (dua ribu seratus tiga) jam (**lebih 913 jam**) dengan jumlah perkara sebanyak 6.779 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan BPBH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan agar tetap melayani pemberian bantuan hukum/advis kepada para pihak hingga masa perjanjian berakhir.

C.2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan anggaran dalam DIPA 2020 untuk pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kantor Pengadilan sehingga keberadaan Sidang Keliling tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

C.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Jumlah Perkara Prodeo DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 mendapatkan anggaran dari DIPA Dirjen Badilag sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan asumsi setiap perkara mendapatkan porsi panjar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total untuk jumlah perkara prodeo DIPA sejumlah 60 (enam puluh) perkara dan kesemuanya telah diselesaikan dengan baik dengan sisa anggaran Rp.0,- (nol rupiah). Adapun perkara prodeo murni yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebanyak 114 (seratus empat belas) perkara.



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem yang baik yang telah tercipta pada sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dengan organisasi itu sendiri. Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada sebuah organisasi manapun amatlah penting dan menentukan, karena setiap SDM merupakan roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna, produktif dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda organisasi dimaksud. Oleh karena itu membina dan mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sebuah keharusan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI selain mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah mengambil langkah konkrit yakni :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan Diklat dan/atau pelatihan yang diadakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI terhadap SDM baik Teknis maupun Non Teknis;
- c. Mengadakan rapat dinas secara berkala dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan rapat dinas struktural secara berkala demi peningkatan mutu Pengadilan;
- e. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai untuk memutuskan memberikan promosi dan mutasi.
- h. Memberikan standar yang jelas dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang organisasi dan tata laksana tak terkecuali mengenai pensiun pegawai/Hakim sehingga tercipta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Adapun secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 berjumlah 62 (enam puluh dua) orang Hakim dan PNS serta dibantu oleh 20 (dua puluh) tenaga kontrak yang digaji oleh DIPA tahun anggaran 2020 seperti dijabarkan pada **Lampiran 10** (Statistik PNS) dan **Lampiran 11** (Statistik Tenaga Kontrak).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal rekrutmen tidak mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekrutmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI.

1. Mutasi

Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 12 (dua belas) pegawai, dan telah terealisasi 11 (sebelas) orang sebagaimana dalam **Lampiran 12**.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 20 (dua puluh) hakim dan pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam **Lampiran 13**.
- c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk tahun 2020 terdapat 19 (sembilan belas) hakim dan 5 (lima) orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam **Lampiran 14** dan terdapat 8 (delapan) hakim dan 4 (empat) orang pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam **Lampiran 15**.
- d. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 Hakim dan Pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 57 orang, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 16**.

2. Promosi

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 7 (tujuh) orang pegawai promosi jabatan dalam **Lampiran 17**.

3. Pensiun

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada usulan pensiun sebanyak 4 (empat) usulan, akan tetapi baru satu yang sudah turun SK pensiun yaitu an. Drs. Nurkhan, S.H. sedangkan an. 1) Lutfi, S.H., M.H. 2) Mohammad Sholik Fatchurozi, S.H. dan 3) Mohamad Makin, S.H. belum turun SK Pensiun, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 18**.

4. Diklat

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Upaya peningkatan SDM Teknis Yudisial sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena baik Hakim dan Panitera merupakan tolak ukur dalam terselenggaranya penegakan hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas aparatur Teknis Yudisial menjadi keniscayaan. Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan nurani (*morals*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) aparat pengadilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana (baca : **Lampiran 19 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial**).

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai Tunjangan Pejabat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya, maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung pada umumnya, dan Pengadilan Agama khususnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan wajah Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses

implementasinya.

Adapun SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari Hakim sebanyak 30 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 28 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 18 orang, sedang Jurusita sebanyak 2 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 2 orang. (sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 20**). Adapun staf yang membantu administrasi di Kepaniteraan yaitu tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

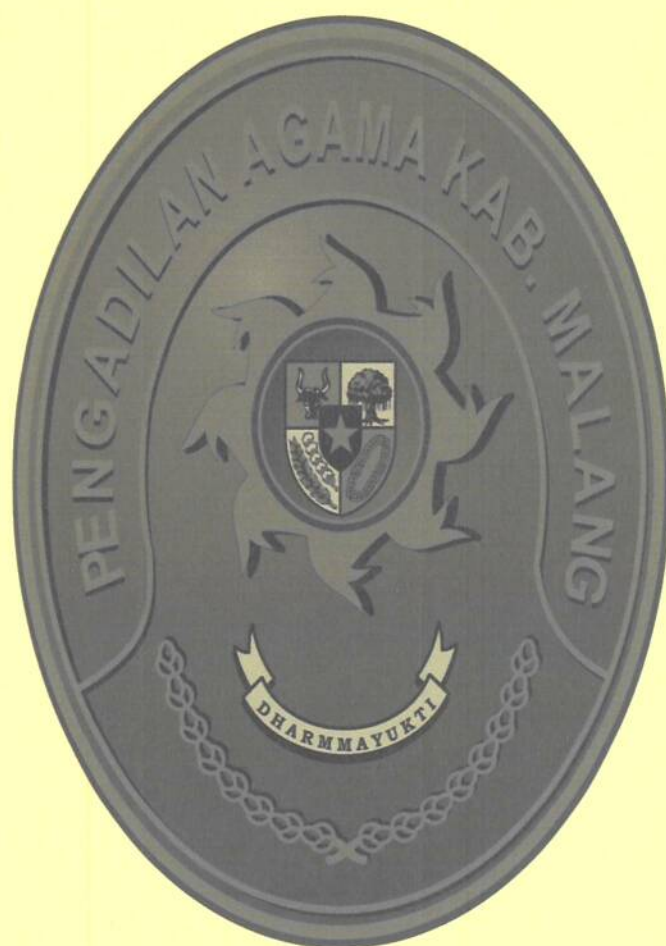
Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial di sini adalah aparatur peradilan yang mengelola bidang organisasi dan tata laksana serta administrasi umum, sering di istilahkan dengan sebutan Sekretariat, dimana lingkup Sekretariat ini lebih luas dan bersifat umum. Sekretariat memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya *ke dalam* (mengenai tata kelola kepegawaian, keuangan atau gaji pegawai dan pengelolaan sarana prasarana untuk pegawai) dan juga *keluar* yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kebersihan kantor.

Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan serta Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. (baca: **Lampiran 21 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial**)

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subbag. Umum dan Keuangan dan Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masing-masing sebanyak 1

orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang merangkap Panitera Pengganti, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana 1 (satu) orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBP merangkap Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan staf Umum dan Keuangan sebanyak 12 orang (2 dari PNS dan 10 dari tenaga kontrak) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang staf Kepegawaian dan Ortala 2 orang terdiri dari 1 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak sedangkan Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 1 orang dari tenaga kontrak (baca: *Lampiran 22 tenaga non teknis*).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (Panitera dan Jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan, (baca: *Lampiran 23 Jumlah Sumber Daya Manusia*).



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara penerapan kaidah-kaidah yang baik, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum di selenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dibantu Kepala Sub bagian Perencanaan, IT dan pelaporan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Sub bagian Keuangan dan umum

selaku pelaksana teknis dan secara khusus dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang di jabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub bagian Perencanaan, IT dan pelaporan, Pejabat Penandatangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan umum, serta dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima. Semua Pejabat Pengelola Keuangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2020 memperoleh 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dipa 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan badan pada akun standart, namun yang digunakan dalam DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sesuai Nomor DIPA-005.01.2.604730/2020 tanggal 12 November 2019 ada 3 tiga jenis belanja antara lain :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

- Pagu Anggaran

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp 11.299.318.000,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas

ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Pagu belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 11.284.060.392,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 99.86% .

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran tersebut belanja pegawai sisa sebesar Rp 15.257.608 (lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 24*).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada Pengadilan terdiri dari belanja barang Operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

- **Pagu Anggaran**

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk belanja barang non operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 0,- (nol rupiah) sedangkan untuk belanja operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu sebesar 2.327.319.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Belanja Barang Operasional dengan Pagu sebesar 2.327.319.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) pada tahun anggaran 2020 telah terealisasi sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 2.325.933.363,- (satu milyar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga

puluh tiga rupiah) sebesar 99,94% Matrik terlampir pada (*Lampiran 25*).

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima untuk belanja barang non operasional ada sisa dana sebesar Rp 0,- (nol rupiah) sedangkan untuk belanja barang operasional berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi masih ada sisa dana sebesar Rp 1.385.637,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sisa anggaran tersebut ada pada kebutuhan sehari –hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan konsultasi.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset yang ditetapkan pemerintah.

- **Pagu Anggaran**

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama memperoleh belanja modal sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berupa pengadaan genset dan PC.

Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan genset dan pengadaan PC telah terealisasi/terserap sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan genset dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan PC

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal berupa pengadaan genset dan PC, ada sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 99,80 %. Matrik terlampir pada (*Lampiran 26*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2020 sebesar

Rp. 16.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk Dipa 01. Matrik terlampir pada (*Lampiran 27*).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dipa 04 Badan Peradilan Agama (Badilag)

Dipa ini berasal Badan Peradilan Agama (04) yang hanya terdiri dari belanja barang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Anggaran

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2020 tanggal 12 November 2019 diperoleh pagu sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) yang terdiri dari bantuan pembebasan biaya perkara, biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan dan jasa konsultan layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) telah terserap / terealisasi sebesar Rp 154.960.000,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,97 % sehingga semua belanja barang terserap dengan baik.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi belanja barang hanya terdapat sisa sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena volume perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tinggi sehingga membutuhkan belanja barang yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama untuk kegiatan sidang keliling yang belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupetan Malang. Matrik terlampir pada (*Lampiran 28*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2020 sebesar Rp. 832.341.500,- (delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Dipa 04. Matrik terlampir pada (*Lampiran 27*).

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Informasi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara

telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang .

- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
 - Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung kantor lama yang sekarang telah di alih fungsikan sebagai Gedung Arsip dan Mess, dan KIB Bangunan gedung kantor baru yang telah ditempati serta 4 KIB tanah negara.
 - Melaksanakan revaluasi terhadap bangunan gedung dan tanah, dan telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

Gedung lama :

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama, terletak di Jl. Panji No.202 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang, dibangun di atas tanah seluas 4.000 (empat ribu) M², di mana luas tanah untuk bangunan 845 (delapan ratus lima puluh lima) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ruangan termasuk didalamnya 3 (tiga) ruang sidang.

Gedung baru :

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang baru, terletak di Jl. Raya Mojosari Kepanjen Kabupaten Malang, luas tanah seluas 6.423 (enam ribu empat ratus dua puluh tiga) M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.800 (seribu delapan ratus) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut merupakan

gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ruangan termasuk didalamnya 1 (satu) ruang sidang utama dan 3 (tiga) ruang sidang biasa.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk Tahun anggaran 2020 tidak ada pagu untuk pengadaan gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Perawatan gedung kantor. Pagu Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 346.491.000 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terialisasi Rp. 346.419.068 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu enam puluh delapan rupiah) (99,98%), hal ini digunakan untuk pengecatan gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya / termasuk kamar mandi.

c. Penghapusan

Dalam Tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terdapat pengajuan penghapusan tanah, gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten

Malang.

- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2020 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan Tahun 2020, dan juga telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 46 (empat puluh enam) ruangan .
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

Adapun barang jenis barang inventaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Matrik terlampir pada **Lampiran 29**.

Di samping pengelolaan inventaris berupa Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin juga terdapat pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi :

i) Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada aplikasi SLIMS (*Senayan Library Management Sytem*) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Melayani para peminjam buku.

ii) Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari :

- Badan Peradilan Agama R.I. sebanyak 4 (empat) buku varia peradilan
- Komisi Yudisial berupa buletin 5 (lima) buku.
- Departemen Keuangan 0 (nol) buku.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 (dua) buku.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk Tahun anggaran 2020 mendapatkan dana untuk Pengadaan 2 (dua) unit PC untuk Panitera sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (100%) dan pengadaan genset sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 199.500.000,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (99,75%).

b. Pemeliharaan Prasarana

Pada Tahun anggaran 2020 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya perawatan sebesar Rp. 128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 89.600.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp. 6.010.000,- (enam juta sepuluh ribu rupiah)
- Belanja perawatan sarana inventaris kantor sebesar perawatan peralatan dan mesin sebesar Rp. 33.090.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 128.655.865, (seratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) (99,97)% sisa anggaran sebesar Rp. 44.135,- (empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelir walaupun keadaan sudah tidak layak masih tetap dipergunakan.

d. Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengelolaan kegiatan Urusan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi pengurusan surat menyurat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1). Pengurusan surat-menyurat.

- a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 5252 (Lima ribu dua ratus lima puluh dua) pucuk surat terdiri dari
 - Surat dari Pengadilan Agama Se Indonesia.
 - Surat dari Mahkamah Agung RI.
 - Surat dari Badan Peradilan Agama.
 - Surat dari perorangan dan instansi lain.

Surat-surat tersebut meliputi :

- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pucuk surat
- HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pucuk surat
- KP (Kepegawaian) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pucuk surat
- KU (Keuangan) sebanyak 45 (empat puluh lima) pucuk surat
- KS (Kesekretariatan) sebanyak 2 (dua) pucuk surat
- PL (Perlengkapan) sebanyak 7 (tujuh) pucuk surat
- HK (Hukum) sebanyak 4853 (empat ribu delapan ratus lima puluh tiga) pucuk surat

- PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pucuk surat
 - PB (Pembinaan) sebanyak 26 (dua puluh enam) pucuk surat
 - PS (Pengawasan) sebanyak 2 (dua) pucuk surat. **(Lampiran 30)**
- b) Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar sebanyak 8184 (delapan ribu seratus delapan puluh empat) nomor surat, yang terdiri dari :
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pucuk surat
 - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 203 (dua ratus tiga) pucuk surat
 - KP (Kepegawaian) sebanyak 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) pucuk surat
 - KU (Keuangan) sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) pucuk surat
 - KS (Keseekretariatan) sebanyak 4 (empat) pucuk surat
 - PL (Perlengkapan) sebanyak 112 (seratus dua belas) pucuk surat
 - HK (Hukum) sebanyak 6757 (enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) pucuk surat
 - PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 6 (enam) pucuk surat
 - PB (Pembinaan) sebanyak 5 (lima) pucuk surat
 - PS (Pengawasan) sebanyak 13 (tiga belas) pucuk surat. **(Lampiran 31)**

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

▪ IMPLEMENTASI *E-COURT* DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Dasar hukum layanan *e-Court* adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019** tentang **Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik**. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan *e-Court* sejak Desember 2018 hingga sekarang. Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 1070 (seribu tujuh puluh) perkara, menduduki **peringkat kedua** dari 412 (empat ratus dua belas) Peradilan Agama yang telah memiliki layanan *e-Court* aktif di seluruh Indonesia (lihat peta *e-Court*. Screenshot diambil pada tanggal 05-01-2020 pukul 11.20 WIB).



Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada masyarakat sebagai Pengguna terdaftar lainnya seperti

adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang kemudahan layanan *e-Court*.

Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi *e-Court*, *e-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online* dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara *online*, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum telah diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik** dimana sebelum adanya Perma tersebut, praktis pengguna terdaftar adalah Advokat sedangkan setelah Perma ini diberlakukan, semua pengguna terdaftar baik Perseorangan maupun badan hukum dapat mendaftar secara elektronik. Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan lembaga Peradilan dalam membangun era baru berbasis teknologi untuk melayani sebagai motto MA dalam Ulang Tahunnya yang ke 75 dengan tema “**Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespon Pandemi Covid-19**”.

Puncaknya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menyabet **Peringkat II Penerima Perkara secara Elektronik (e-Court)** yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bulan September 2020 dan terakhir mendapatkan **Juara I Kategori Implementasi e-Court** di lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Timur pada bulan November 2020. Hal yang membanggakan dirasakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk setidaknya mempertahankan prestasi terbaik tersebut dan mengupayakan lebih maksimal lagi di tahun-tahun mendatang.

▪ **IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

SIPP adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Agung RI. untuk digunakan oleh lembaga Peradilan baik tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi secara nasional. Sistem ini menjamin kevalidan struktur aplikasi dan data mengingat sinkronisasi database dilakukan secara *realtime* melalui sambungan internet.

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Sejak diberlakukan oleh Mahkamah Agung RI. pada tahun 2015, aplikasi SIPP mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bilamana sebelumnya hanya dapat dipakai hanya untuk Pengadilan Tingkat Pertama namun setelah update terbaru dapat digunakan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung secara *realtime*. Hal ini tentu mengga

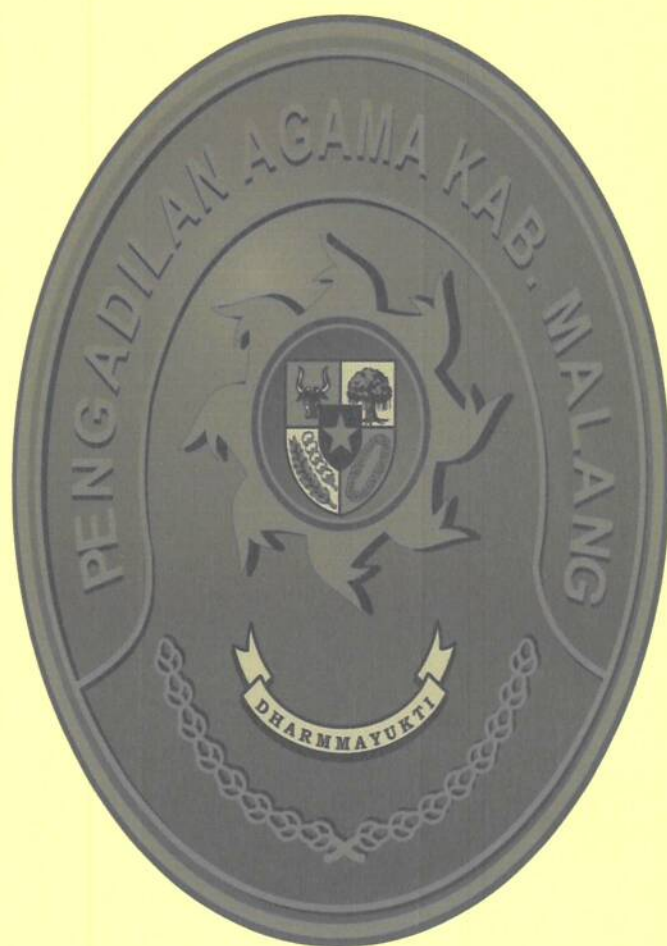
Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara) versi terbaru 4.0.0-1 yang merujuk pada Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana dinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini dapat memperingan beban tugas kita.

Lagi-lagi di tahun yang sama, pada bulan September 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan atas Keberhasilan dalam mempertahankan posisi 10 besar Kategori 1 secara berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara berdasarkan SIPP Periode September 2020. Bukan perkara mudah untuk mempertahankan pencapaian kinerja tersebut, karena dibutuhkan etos kerja yang handal dan semangat juang yang tinggi. Bahkan pada bulan November 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil menyabet 4 kategori penghargaan pada PTA Award 2020 yakni :

1. Juara 1 Penyelesaian perkara (Kategori perkara di atas 5.000),
2. Juara 1 Kinerja perkara E-Court
3. Juara 1 lomba 5R1N (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman) dan
4. Juara 1 Dekorasi Ruang sidang

sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang dinobatkan sebagai JUARA UMUM Satuan Kerja yang berkinerja terbaik Tahun 2020 di wilayah PTA Surabaya.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan yang menjadi salah satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001–2015. Bahwa APM ini juga memastikan bahwa standar yang disusun berkorelasi dengan standar pelayanan internasional.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengimplementasikan APM secara terukur dan mempunyai kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yakni :

- a. Program APM yang diterapkan adalah berbasis risiko (risk based thinking) maksudnya adalah antisipasi selalu dilakukan melalui proses pengendalian dan monitoring dalam upaya menjaga konsistensi implementasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Berjalannya program APM ini sangat ditentukan oleh semangat dan komitmen seluruh aparatur pengadilan agama untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Paling tidak ada dua hal menarik dari program ini yaitu pertama perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pengadilan Agama dan yang kedua adalah memberi jaminan kepada pelanggan atau para pihak yang berperkara bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan harapan.
- c. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2020 telah dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 3 dan berhasil mempertahankan predikat A-Excellence.
- d. Dengan adanya APM, maka terdapat standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melayani masyarakat.
- e. Adapun layanan unggulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

yang harus ditindaklanjuti pada hari yang sama yaitu :

- a). Akta Cerai harus selesai pada hari yang sama pada saat pengucapan ikrar talak.
- b). Salinan Penetapan isbat nikah harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakannya penetapan yang telah diputus.
- c). Salinan Penetapan perwalian harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakan penetapan.
- d). Setiap putusan pada hari tersebut dapat diminutasi untuk kemudian diupload putusan tersebut di direktori putusan Mahkamah Agung RI. pada hari yang sama (*One day publish*).
- e). Adanya Arema Plus Card Gate System yang memudahkan pelayanan secara prima kepada masyarakat karena akses mandiri yang dilakukan oleh para pihak berperkara baik Ketika datang ke Pengadilan maupun akses mobile melalui aplikasi yang telah tersedia (**Arema Plus mobile**).

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGERTIAN:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.
- c. Menjaga independensi dan imparial aparatur Pengadilan.

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas.
- f. Transparansi ; dan
- g. Akuntabilitas

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada era globalisasi saat ini suatu lembaga tanpa didukung teknologi informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat harus ditunjang dengan adanya Teknologi Informasi yang mumpuni sehingga didapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Tentu, untuk menunjang prasyarat tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang trampil, baik dalam pengoperasian alat (*tools*) software maupun hardware setelah kebutuhan sarana prasarana tercukupi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyiapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi pelayanan publik yang menunjang pelayanan publik secara umum, dan para pihak yang berperkara secara khusus serta mampu mempercepat pekerjaan dari aparaturnya Pengadilan. Hal ini tentu

saja sejalan dengan mandat dari Mahkamah Agung RI, dimana pada Ulang tahunnya yang ke-75 menitikberatkan pada keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi untuk melayani dalam situasi pandemic Covid-19.

Adapun menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbenah diri dan terus melakukan inovasi dan tidak terhenti dengan situasi Pandemi Covid-19 namun tetap berkarya dan memberikan sumbangsih kepada dunia Peradilan, dimana dalam kurun waktu tersebut telah memiliki beberapa aplikasi andalan yang dipergunakan untuk area pelayanan publik yakni :

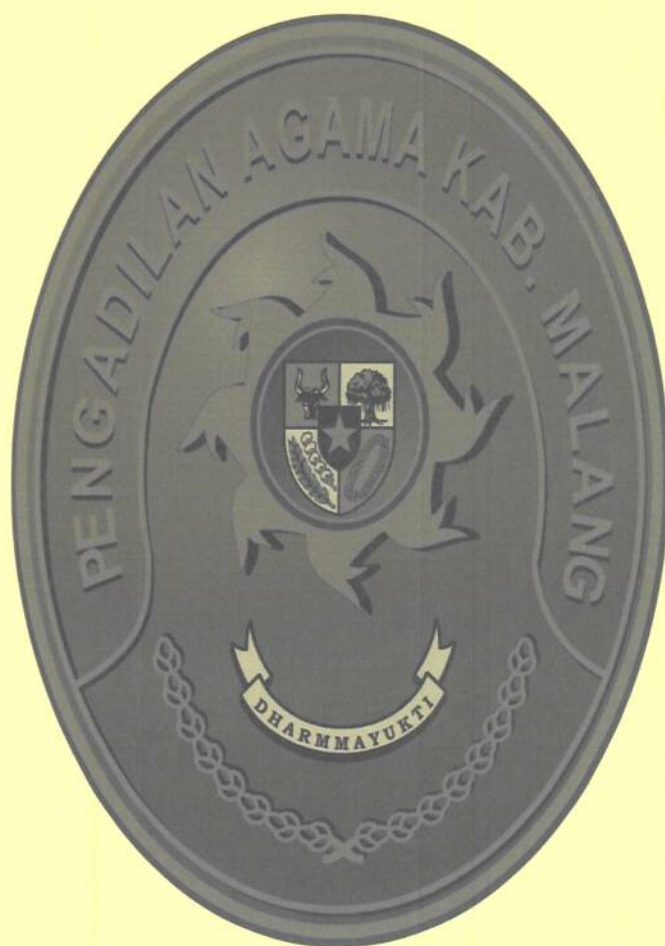
1. ***Aplikasi Maskarebet*** (Mengantri Sidang Tanpa Ribet), sebuah aplikasi yang berbasis web server dan tersedia pada website resmi, dengan mengambil dari database SIPP versi terbaru untuk memberikan informasi mengenai Jadwal Sidang kepada para pihak berperkara sekaligus dengan estimasi waktu pukul berapa akan disidangkan. Dengan aplikasi ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi mengantri dan berjubel untuk mendapatkan nomor antrian karena penentuan antrian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menyidangkan untuk kemudian ditayangkan dalam website resmi Pengadilan selang 3 hari sebelum sidang. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat informasi kepada para pihak berperkara dan akan hadir mengikuti persidangannya pada jam yang telah ditentukan.
2. ***Aplikasi Info Perkara SMS gateway***, yang dimaksud di sini adalah informasi mengenai keseluruhan perkara dari yang bersangkutan melalui sms, dengan mengetik perintah tertentu maka didapat hasil yang diinginkan. Aplikasi ini juga sinkron dengan Maskarebet dalam hal penyampaian informasi sidang kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu mempermudah para pihak berperkara untuk menentukan kapan akan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bersidang untuk perkaranya.
3. ***Aplikasi Sistem Audio To Text Recording (ATR)*** adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi

google speech API (Application Programming Interface) dengan fitur *translation*-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan audio. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan SIPP 4.0.0-1. ATR yang ada di PA Kab. Malang terus mengalami pengembangan dan terakhir AVTR v.1 (Audio Video Teks *recording*) dimana kesemuanya akan secara otomatis terekam dalam bentuk video, audio dan teks secara simultan dan realtime dengan format *.webm yang mempunyai ukuran file lebih kecil dan tidak menghabiskan media penyimpanan.

4. ***Aplikasi Mesin Antrian PTSP***, yang menggunakan kiosK juga dengan layar Sentuh (*Touchscreen*), di dalamnya terdapat menu untuk *mengentry* nomor perkara, atau pilihan penggunaan layanan yang akan dituju, sehingga dengan demikian bisa tercetak nomor antrian layanan sesuai antriannya.
5. ***Aplikasi Media Informasi Antrian Persidangan dan PTSP***, aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu media mengenai kapan akan dipanggil sesuai antriannya, berapa nomor antrian yang telah dipanggil dan dengan menggunakan layar datar TV secara khusus mampu menjembatani sisi hiburan dalam batas waktu tunggu bagi para pihak berperkara dengan menyediakan informasi televisi nasional.
6. ***Telescop***, singkatan dari Telusuri Surat Cerai Ori atau Palsu, yakni aplikasi berbasis web yang tersedia di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengecek apakah Akta Cerai telah terbit atau belum berikut memberikan informasi mengenai keabsahan dan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini tentu sangat berguna bagi para pihak berperkara dan juga pihak terkait seperti pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai dan akan menikah lagi.
7. ***AREMA PLUS card***, merupakan terobosan baru bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pihak berperkara,

agar lebih tertib dan mudah dalam mengakses ruang pelayanan sekaligus merupakan pintu lapis keamanan pertama PA Kab. Malang bagi para pihak berperkara yang akan memasuki ruang tunggu. Inovasi bernama **AREMA PLUS card**, dengan pintu masuk secara elektrik (*gate system*) mempunyai cara kerja sederhana dengan terlebih dahulu melakukan registrasi **AREMA PLUS card** untuk kemudian diberikan kepada para pihak berperkara pada saat pendaftaran perkara. Setelah proses registrasi kartu oleh petugas PTSP, maka para pihak dapat memasuki ruang tunggu melalui pintu elektrik dengan mendekatkan/tap **AREMA PLUS card** pada gate sytem, dan karena Server telah mengenali dan merespon kartu tersebut secara realtime, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis dan bila kartu tidak terdaftar, maka palang pintu elektrik tidak akan terbuka. **AREMA PLUS card** juga mempunyai keunggulan lain seperti dapat melakukan tapping (tempel) pada mesin antrian sehingga secara otomatis akan tercetak nomor antrian dan disisi lain, **AREMA PLUS card** juga dapat digunakan untuk memantau informasi perkara serta layanan lainnya menggunakan aplikasi **AREMA PLUS mobile** yang login akunnya hanya dengan memindai qrcode pada **AREMA PLUS card** tersebut sehingga sangat mudah untuk digunakan para pihak berperkara mengingat **AREMA PLUS card** telah tersambung dengan database perkara SIPP.

8. **Buku Tamu Elektronik**, merupakan sebuah aplikasi Buku Tamu Digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan **tamu** maupun pengunjung yang datang, dengan cara memindai wajah tamu ataupun pengunjung pada kamera yang terpasang di meja resepsionis Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah data tersimpan, tamu atau pengujung mendapatkan **kartu tamu unik** bersistem RFID sehingga tidak akan tertukar dengan tamu atau pengujung lain.



BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan bagi segenap aparatur Pengadilan di seluruh Lembaga Peradilan dibawahnya selalu menekankan kedisiplinan dan meningkatkan pengawasan intern secara ketat dan transparan. Keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan internal tersebut tergambar dari terbitnya regulasi 3 Perma yang sejalan dengan cetak biru Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kurun waktu 5 tahunan kedua, yakni tahun 2016-2020, yakni Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu instrument manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Yang dimaksud Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan .

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/2973/PS.01/SK/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun

definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pengawasan fungsional dalam Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016). Terkait hal ini, maka pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** (disingkat APIP) di Lembaga Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat / bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI. yang masuk dalam Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (Bawas MARI.)

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.kab.malang@gmail.com serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url: absensi.pta-surabaya.go.id maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangannya pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. EVALUASI PENGAWASAN

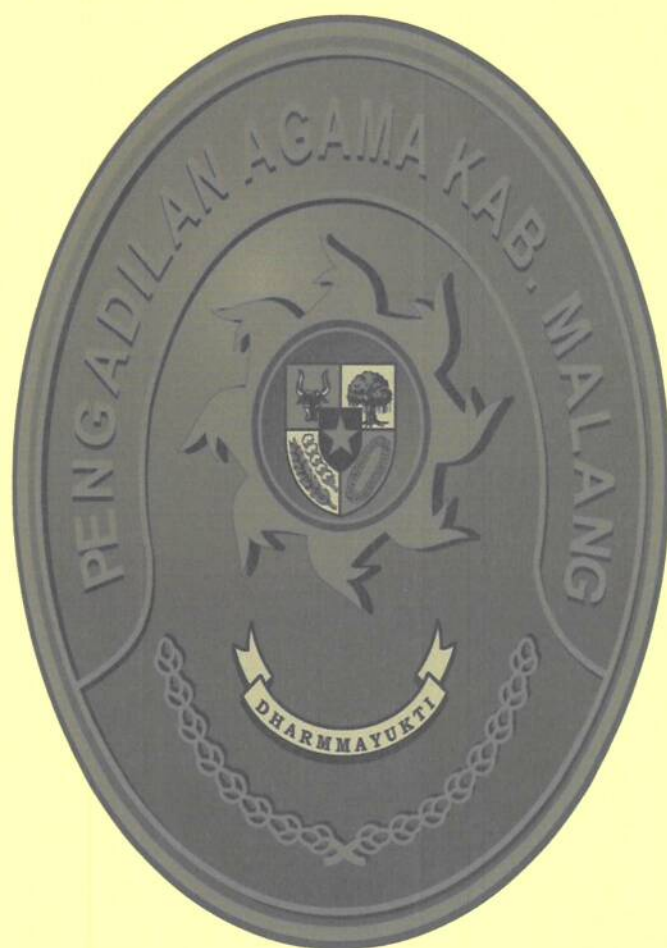
Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan

dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparaturnya dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Bahkan, hasil dari Rapat dinas secara berkala tersebut dapat diakses oleh publik di Laman resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai wujud keterbukaan informasi.

2. Mengadakan *assessment internal* sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan *prima* kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya administrasi baik dibidang manajemen, kepaniteraan maupun kesekretariatan terkait dengan mutu baku APM pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait atas hasil rapat pembinaan, rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilakukan evaluasi.

- d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melakukan monev atas hasil temuan Hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris serta jajarannya agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam skala prioritas.
- e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- f. Surat Keputusan, struktur, temuan dan tindaklanjut tersebut dapat pula diakses oleh publik di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga mampu menciptakan iklim budaya kerja cepat, efisien dan efektif serta mampu beradaptasi pada perubahan.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Target penyelesaian perkara tahun 2020 dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 menetapkan besaran prosentase sebesar 93 % (sembilan puluh persen) telah terpenuhi bahkan diatas 90% (sembilan puluh persen), dengan sisa dari tahun 2019 sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) dengan total 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) perkara, telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara perkara (93,53%), sisanya sebanyak 643 (enam ratus empat puluh tiga) perkara (6,47%). Dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2020 ada penurunan jumlah perkara yang diterima sebesar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) perkara (2,5%) dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2019 sebesar 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara, sedang sisa tahun 2019 sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara. Dengan demikian capaian penyelesaian perkara pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup baik dibanding penyelesaian perkara pada tahun sebelumnya dan selaras dengan RKT 2020 yang telah disusun pada awal tahun 2020. Prosentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 4.0.1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 93,53%. Adapun sisa perkara yang masih 6,47% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media massa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara resmi dan patut.

2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara (89,3%) dan yang belum diputus sebanyak 3 (tiga) perkara (10,7%) serta belum dikirim sebanyak 4 (empat) perkara. Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) perkara dimana 7 (tujuh) perkara telah dikirim dan 6 (enam) diantaranya telah diputus serta belum dikirim 1 (satu) perkara. Terakhir, tidak ada perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020.
3. Pelaksanaan tugas di bidang Manajemen, Kepaniteraan (administrasi perkara) dan Sekretariat (administrasi umum) telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan Pedoman yang terdapat pada buku panduan Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam menentukan mutu baku kualitas pelayanan dan tertib administrasi. Pada bulan November 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Survaillance ke-3 APM oleh Tim APM Pusat dan setelah dilakukan audit eksternal oleh Tim tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mempertahankan nilai terbaik pada APM yakni **A-Excellence**.
4. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 99,86% dan sisa 0,14% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,86%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 99,94% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,78%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 96,68% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan public yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).
5. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implentasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1.

- Manajemen Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensif dan pula telah dikongkritkan sebagiannya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (*one day publish*) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6). Pelayanan Publik lainnya; 7). Implementasi SIPP 4.0.1 dan 8). Implementasi Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS 2020) yakni “*Justice for all*” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum).
6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
- a. Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
 - b. Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP dan SIKEP ABS;
 - c. Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi SAIBA, SAS, GPP sedangkan berbasis web : E-REKON, SIMFONY PNBPN, SIMAK-BMN dan SIMAN;
 - d. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, SAKTI, E-MONEV, LPSE dan SIRUP serta aplikasi penunjang lainnya.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan, dengan sedikit kendala pada usulan penghapusan barang milik negara masih **belum tuntas** hingga saat ini sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : W13-A35/4253/PL.05/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Usul Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pengadilan Agama Kab. Malang yang hingga saat ini belum

ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. cq. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan dengan baik bahkan pada bulan November 2020 mendapatkan penghargaan atas Hasil Kinerja SIPP dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan lagi-lagi masih dalam bulan yang sama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan sebagai Pengadilan Berkinerja Terbaik Tahun 2020 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam PTA Award 2020.

B. REKOMENDASI

1. Target penyelesaian perkara pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan menjadi 95% dengan asumsi mampu menyelesaikan semua tunggakan sisa perkara tahun ini dan menyelesaikan perkara masuk tahun depan dengan akurat dan tepat waktu sesuai hukum acara dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus memberikan penyuluhan dan kesadaran hukum agar tidak serta merta ingin segera cepat selesai terhadap kasus hukum yang sedang dijalaninya, mengingat proses hukum pada Pengadilan adalah menerima utk kemudian memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
3. Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selaku Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI. dimohon untuk mempercepat respon terhadap persoalan usulan penghapusan barang milik negara untuk unit organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi (data pada SIMAK-BMN telah dinyatakan rusak berat) dan cukup memakan tempat di area kantor.

4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan belanja barang khususnya pengadaan perangkat IT yakni peremajaan PC dan/atau Laptop Multimedia untuk mendukung kualitas desain grafis dan website yang memadai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih beberapa penghargaan baik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI maupun dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta mampu mempertahankan nilai A-Excellence setelah dilakukan Audit Eksternal oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan sedikit penyempurnaan pada beberapa dokumen kerja. Bahkan pada penghujung tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu meraih Juara Umum Pengadlan Berpredikat Kinerja Terbaik se Jawa Timur dalam penghargaan PTA Award 2020 setelah memenangkan Juara 1 dalam 4 kategori dari 7 kategori yang dilombakan.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya dengan grafik meningkat sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.

Dengan sistematika laporan (*outline*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI., menjadikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tampil lebih sederhana

dan lebih mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta capaian kinerja sehingga hal ini jelas sangat membantu dalam pembuatan Laporan mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Kepanjen, 30 Desember 2020

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002



BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan bagi segenap aparaturnya Pengadilan di seluruh Lembaga Peradilan dibawahnya selalu menekankan kedisiplinan dan meningkatkan pengawasan intern secara ketat dan transparan. Keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan internal tersebut tergambar dari terbitnya regulasi 3 Perma yang sejalan dengan cetak biru Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kurun waktu 5 tahunan kedua, yakni tahun 2016-2020, yakni Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu instrument manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Yang dimaksud Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan .

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/2973/PS.01/SK/4/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun

definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pengawasan fungsional dalam Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016). Terkait hal ini, maka pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** (disingkat APIP) di Lembaga Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat / bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI. yang masuk dalam Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (Bawas MARI.)

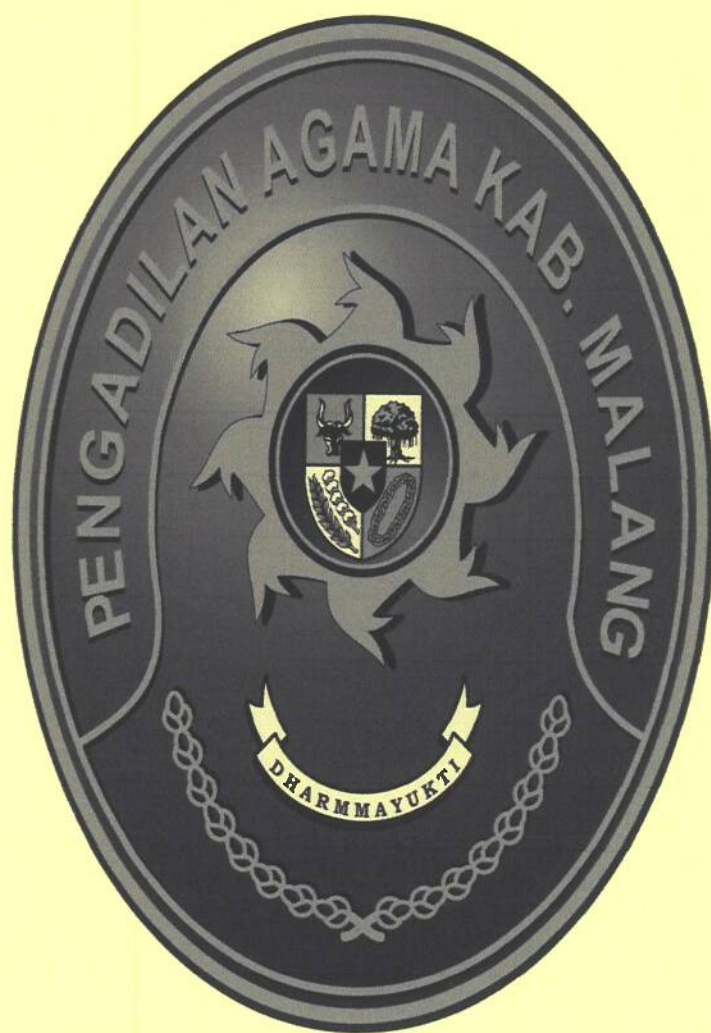
Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.kab.malang@gmail.com serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url: absensi.pta-surabaya.go.id maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. EVALUASI PENGAWASAN

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Target penyelesaian perkara tahun 2020 dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 menetapkan besaran prosentase sebesar 93 % (sembilan puluh persen) telah terpenuhi bahkan diatas 90% (sembilan puluh persen), dengan sisa dari tahun 2019 sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 9.394 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) dengan total 9.935 (sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) perkara, telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara perkara (93,53%), sisanya sebanyak 643 (enam ratus empat puluh tiga) perkara (6,47%). Dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2020 ada penurunan jumlah perkara yang diterima sebesar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) perkara (2,5%) dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2019 sebesar 9.632 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua) perkara, sedang sisa tahun 2019 sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) perkara. Dengan demikian capaian penyelesaian perkara pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup baik dibanding penyelesaian perkara pada tahun sebelumnya dan selaras dengan RKT 2020 yang telah disusun pada awal tahun 2020. Prosentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 4.0.1 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 93,53%. Adapun sisa perkara yang masih 6,47% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media massa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara resmi dan patut.

2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara (89,3%) dan yang belum diputus sebanyak 3 (tiga) perkara (10,7%) serta belum dikirim sebanyak 4 (empat) perkara. Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) perkara dimana 7 (tujuh) perkara telah dikirim dan 6 (enam) diantaranya telah diputus serta belum dikirim 1 (satu) perkara. Terakhir, tidak ada perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020.
3. Pelaksanaan tugas di bidang Manajemen, Kepaniteraan (administrasi perkara) dan Sekretariat (administrasi umum) telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan Pedoman yang terdapat pada buku panduan Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam menentukan mutu baku kualitas pelayanan dan tertib administrasi. Pada bulan November 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Surveillance ke-3 APM oleh Tim APM Pusat dan setelah dilakukan audit eksternal oleh Tim tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mempertahankan nilai terbaik pada APM yakni **A-Excellence**.
4. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 99,86% dan sisa 0,14% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,86%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 99,94% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,78%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 96,68% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan public yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).
5. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implemtasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1.

- Manajemen Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensif dan pula telah dikongkritkan sebagiannya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (*one day publish*) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6). Pelayanan Publik lainnya; 7). Implementasi SIPP 4.0.1 dan 8). Implementasi Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS 2020) yakni “*Justice for all*” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum).
6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
- Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
 - Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP dan SIKEP ABS;
 - Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi SAIBA, SAS, GPP sedangkan berbasis web : E-REKON, SIMFONY PNBPN, SIMAK-BMN dan SIMAN;
 - Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, SAKTI, E-MONEV, LPSE dan SIRUP serta aplikasi penunjang lainnya.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan, dengan sedikit kendala pada usulan penghapusan barang milik negara masih **belum tuntas** hingga saat ini sebagaimana surat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : W13-A35/4253/PL.05/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Usul Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pengadilan Agama Kab. Malang yang hingga saat ini belum

ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. cq. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. cq. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan dengan baik bahkan pada bulan November 2020 mendapatkan penghargaan atas Hasil Kinerja SIPP dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan lagi-lagi masih dalam bulan yang sama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan sebagai Pengadilan Berkinerja Terbaik Tahun 2020 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam PTA Award 2020.

B. REKOMENDASI

1. Target penyelesaian perkara pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan menjadi 95% dengan asumsi mampu menyelesaikan semua tunggakan sisa perkara tahun ini dan menyelesaikan perkara masuk tahun depan dengan akurat dan tepat waktu sesuai hukum acara dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus memberikan penyuluhan dan kesadaran hukum agar tidak serta merta ingin segera cepat selesai terhadap kasus hukum yang sedang dijalaninya, mengingat proses hukum pada Pengadilan adalah menerima utk kemudian memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
3. Kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selaku Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI. dimohon untuk mempercepat respon terhadap persoalan usulan penghapusan barang milik negara untuk unit organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi (data pada SIMAK-BMN telah dinyatakan rusak berat) dan cukup memakan tempat di area kantor.

4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan belanja barang khususnya pengadaan perangkat IT yakni peremajaan PC dan/atau Laptop Multimedia untuk mendukung kualitas desain grafis dan website yang memadai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih bererapa penghargaan baik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI maupun dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta mampu mempertahankan nilai A-Excellence setelah dilakukan Audit Eksternal oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan sedikit penyempurnaan pada beberapa dokumen kerja. Bahkan pada penghujung tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu meraih Juara Umum Pengadilan Berpredikat Kinerja Terbaik se Jawa Timur dalam penghargaan PTA Award 2020 setelah memenangkan Juara 1 dalam 4 kategori dari 7 kategori yang dilombakan.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya dengan grafik meningkat sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.

Dengan sistematika laporan (*outline*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI., menjadikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tampil lebih sederhana

dan lebih mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta capaian kinerja sehingga hal ini jelas sangat membantu dalam pembuatan Laporan mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

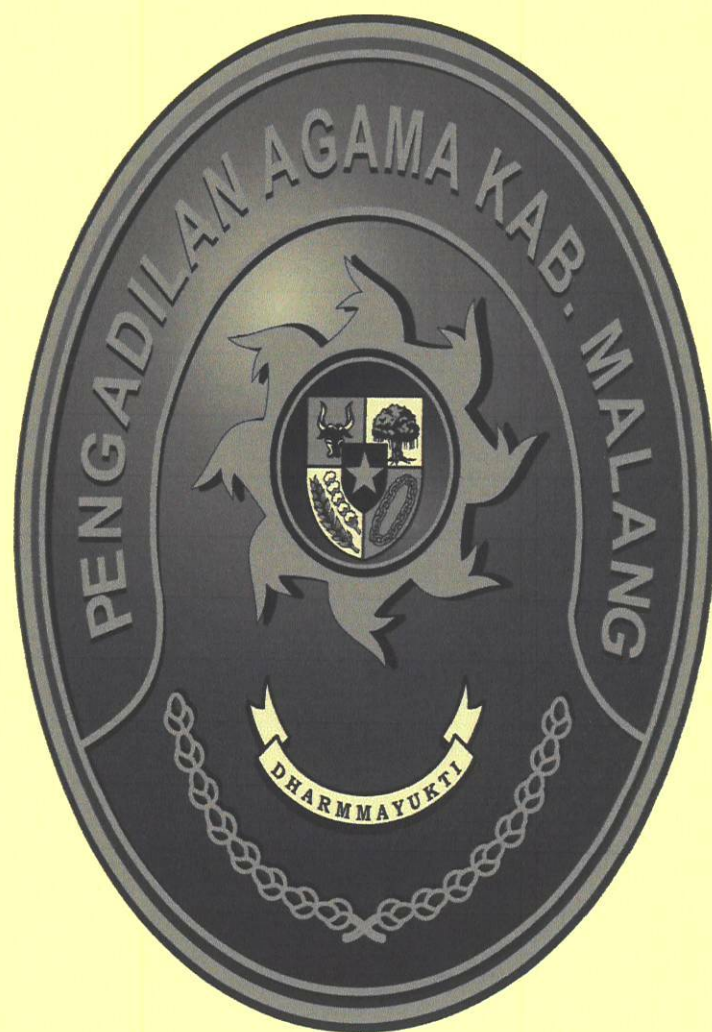
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Kepanjen, 30 Desember 2020

Pengadilan Agama Kabupaten Malang



DR. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Jenis Perkara Yang Diterima Tahun 2020
- Lampiran 2 : Data Jenis Perkara Yang Diputus Tahun 2020
- Lampiran 3 : Data Jenis Perkara Tundaan Tahun 2020
- Lampiran 4 : Data Perkara Yang Belum Diminutasi
- Lampiran 5 : Putusan Yang Diajukan Banding
- Lampiran 6 : Perkara Yang Diajukan Kasasi
- Lampiran 7 : Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2020
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Layanan Posbakum 2020
- Lampiran 10 : Statistik PNS
- Lampiran 11 : Statistik Tenaga Honorer
- Lampiran 12 : Mutasi Kenaikan Pangkat
- Lampiran 13 : Mutasi kenaikan gaji berkala
- Lampiran 14 : Daftar Mutasi Pegawai masuk
- Lampiran 15 : Daftar Mutasi Pegawai keluar
- Lampiran 16 : Daftar Cuti Pegawai
- Lampiran 17 : Promosi Pegawai
- Lampiran 18 : Daftar Pensiun Pegawai
- Lampiran 19 : Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial
- Lampiran 20 : Data Tenaga Teknik Yudisial
- Lampiran 21 : Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial
- Lampiran 22 : Data Tenaga Non Teknis
- Lampiran 23 : Jumlah SDM
- Lampiran 24 : Rincian Belanja Pegawai
- Lampiran 25 : Rincian Belanja Barang
- Lampiran 26 : Rincian Belanja Modal
- Lampiran 27 : Rincian PNPB
- Lampiran 28 : Rincian DIPA 04 Tahun 2020
- Lampiran 29 : Matrik Barang Inventaris
- Lampiran 30 : Data Surat Masuk Tahun 2020
- Lampiran 31 : Data Surat Keluar Tahun 2020

LAMPIRAN - 02

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 30 Desember 2020
Panitera,

Dr. S. Santiago, M.H.
NIP 39690402.199303.1.002

Dr. H. Bada'wi Asyhari, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199303.1.002

SISA PERKARA TUNDAAN MENURUT JENISNYA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2020

LAMPIRAN - 03

Nomor	Jenis Perkara		A. Perkawinan																												Jumlah	Keterangan					
	SATKER		lini poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengurusan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesehan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pemwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Pennunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adhol	B. Ekonomi Syaria'h	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf			G. Zakat/Infraq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	PA.KAB.MALANG		0	0	0	1	0	179	443	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	643	

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 30 Desember 2020
Panitera,



PERKARA PUTUS YANG BELUM DIMINUTASI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2020

LAMPIRAN - 04

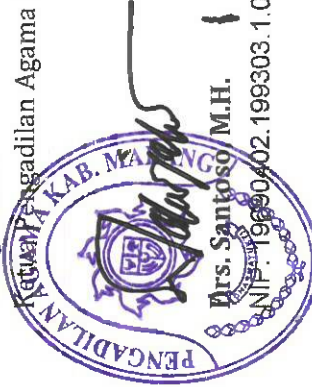
Nomor	Jenis Perkara		A. Perkawinan																												Jumlah	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	SATKER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	PA.KAB.MALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 30 Desember 2020

Panitera,



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19600402.199303.1.002



Drs. H. Dadawi Asyihari, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199703.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

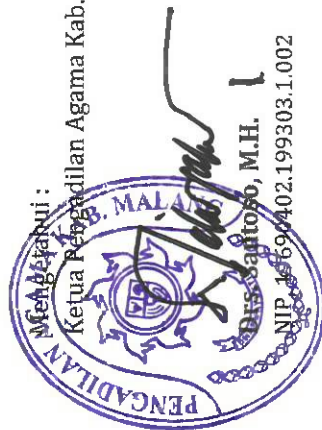
LAMPIRAN - 05

No	Nomor Perkara	Putusan Tk. I	Tanggal Daftar Banding	AMAR PUTUSAN BANDING			Keterangan
				Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat Diterima	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6930 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	30/01/2020	12/02/2020	√	-	-	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
2	6931 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	30/01/2020	12/02/2020	√	-	-	
3	6240 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	10/02/2020	24/02/2020	√	-	-	
4	5784 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	17/02/2020	27/02/2020	√	-	-	
5	5045 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	19/02/2020	02/03/2020	√	-	-	
6	7308 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	24/02/2020	06/03/2020	√	-	-	
7	7400 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	03/03/2020	13/03/2020	-	√	-	Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
8	6025 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	25/02/2020	16/03/2020	√	-	-	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
9	1832 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	14/05/2020	20/05/2020	√	-	-	
10	310 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	03/06/2020	10/06/2020	√	-	-	
11	1065 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	03/06/2020	15/06/2020	-	-	-	Perkara tersebut telah dicabut sebelum berkas dikirim ke PTA Surabaya
12	1723 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	08/06/2020	15/06/2020	√	-	-	
13	1053 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	02/06/2020	15/06/2020	√	-	-	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
14	1991 /Pdt.G/ 2020 /PA.Kab.Mlg	16/06/2020	16/06/2020	√	-	-	
15	3109 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	08/07/2020	13/07/2020	√	-	-	

16	1919 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	29/06/2020	13/07/2020	√	-	-	
17	6439 /Pdt.G/	2019 /PA.Kab.Mlg	08/07/2020	22/07/2020	√	-	-	
18	3537 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	27/08/2020	08/09/2020	√	-	-	
19	3207 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	07/09/2020	21/09/2020	-	√	-	Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
20	3028 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	23/09/2020	05/10/2020	-	√	-	Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
21	3645 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	08/10/2020	19/10/2020	√	-	-	
22	3640 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	13/10/2020	26/10/2020	√	-	-	
23	2824 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	19/10/2020	27/10/2020	√	-	-	
24	3920 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	04/11/2020	17/11/2020	-	-	-	Berkas telah dikirim ke PTA Surabaya
25	5323 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	03/12/2020	07/12/2020	-	-	-	Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
26	2471 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	30/11/2020	10/12/2020	-	-	-	Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
27	5224 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	02/12/2020	15/12/2020	-	-	-	Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
28	5636 /Pdt.G/	2020 /PA.Kab.Mlg	03/12/2020	17/12/2020	-	-	-	Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
Jumlah 28 perkara								

Mengakui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 30 Desember 2020
Panitera,



DRS. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199303.1.002

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 06

NO.	NOMOR PERKARA	Tk. Pertama	Tk. Banding	TANGGAL PENDAFTARAN KASASI	AMAR PUTUSAN KASASI					KETERANGAN	
		Tahun Putus	Tahun Putus		Dikuatkan Tk. Banding			Dibatalakan Tk. Banding			
					Dikuatkan Tk. Kasasi	Dibatalakan Tk. Kasasi	diperbaiki Tk. Kasasi	Tidak dapat Diterima Tk. Kasasi	Dikuatkan Tk. Kasasi		Dibatalakan Tk. Kasasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3629 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2020	2019	23/01/2020	√	-	-	-	-	-	-
2	4582 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2019	2020	07/04/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
3	5011 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2019	2020	20/04/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
4	5784 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2020	2020	04/06/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
5	6930 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2020	2020	10/06/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
6	6931 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2020	2020	10/06/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
7	7308 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2019	2020	25/06/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
8	3109 /Pdt.G/ 2019 /PA.Kab.Mlg	2020	2020	19/11/2020	-	-	-	-	-	-	Perkara belum diputus
JML.	8				1	0	0	0	0	0	

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 30 Desember 2020
Panitera,



[Signature]
Des. Sutrisno, M.H.
NIP. 19650209.199703.1.002

**LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 08

NO	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
				Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	541	9394	8589	686	13	0	0	643	

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. Santoso, M.H. A

NIP. 19600402.199303.1.002

Kepanjen, 30 Desember 2020
Panitera,

Drs. H. Badawi Asy'hari, S.H., M.H.

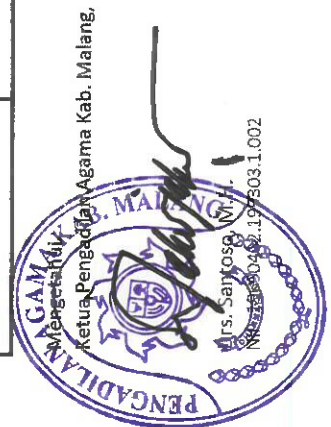
NIP. 19650209.199303.1.002



**LAYANAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 09

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN		KETERANGAN
		JAM	PERKARA	
1	Januari	207	1048	
2	Februari	188	640	
3	Maret	150	442	
4	April	169	159	
5	Mei	159	167	
6	Juni	197	820	
7	Juli	207	831	
8	Agustus	169	553	
9	September	207	651	
10	Oktober	171	643	
11	November	189	637	
12	Desember	90	188	
Jumlah		2.103 Jam	6,779 perkara	



Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,
Kepanjen, 30 Desember 2019

Panitera

H. Radawati Asy'ari, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199304.1.002

**LAYANAN POSBAKUM
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

BULAN	JUMLAH JAM	JUMLAH PERKARA
Januari	207	1048
Februari	188	640
Maret	150	442
April	169	159
Mei	159	167
Juni	197	820
Juli	207	831
Agustus	169	553
September	207	651
Oktober	171	643
November	189	637
Desember	90	188
Total	2103	6779

Grafik Layanan Posbakum 2020



DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 10

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JABATAN	MASA KERJA SESUAI SK PANGKAT TERAKHIR					KENAIKAN YAD	TANGGAL PENSUN
							PANGKAT	GOL	TMT	TH	BLN	PANGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Drs. Santoso, M.H.	1960402.19903.1.002	L	Malang	02-04-1969	Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2017	26	6	01-04-2021	01-02-2034
2	Drs. H. Suharno, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.19603.1.001	L	Lamongan	02-10-1971	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2020	24	1	01-04-2024	01-11-2036
3	Drs. H.A. Nugraha	19611231.199103.1.021	L	Muswell	31-12-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	29	1	01-04-2024	01-01-2027
4	Drs. H. Fahrurrozi, M.H.I.	1960805.198703.1.003	L	Gambut	05-05-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	31	1	01-04-2024	01-07-2026
5	Drs. M. Nurkhan, S.H.	19546107.19803.1.003	L	Surabaya	07-01-1956	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2018	30	1	01-04-2022	01-02-2021
6	Drs. H. Moh. Syahudin, M.Hum.	19640401.19903.1.004	L	Ponorogo	01-04-1964	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	28	1	01-04-2024	01-05-2029
7	Drs. H. Muhammad Ghazali, M.H.	19640301.1.19903.1.008	L	Nganjuk	11-08-1964	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2018	26	1	01-04-2022	01-10-2029
8	Drs. Brnada, M.A.	19620706.198203.2.002	P	Padang	06-07-1962	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/d	01-10-2020	33	7	01-10-2024	01-08-2027
9	Drs. Moesum, M.Hum	19640313.19903.1.002	L	Ponorogo	16-03-1964	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/d	01-10-2020	24	7	01-10-2024	01-04-2029
10	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.19903.1.005	L	Blitar	05-01-1967	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	27	1	01-04-2023	01-05-2033
11	Drs. H. Ali Sirewa, M.H.	19640402.199203.1.002	L	Tawia HSS	02-05-1964	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2017	24	1	01-04-2021	01-07-2029
12	Drs. H. Maarifah, M.H.	19650315.199403.2.003	P	Sidoarjo	15-03-1965	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2017	24	1	01-04-2021	01-07-2031
13	Drs. H. Ahmad Syukri, S.H., M.H.	19660620.19903.1.004	L	Sidoarjo	20-06-1966	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	29	1	01-04-2024	01-01-2028
14	Drs. Maemur, M.H.	19621231.199103.1.046	L	Tanate	31-12-1962	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	34	3	01-04-2024	01-12-2022
15	Drs. H. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	P	Creski	28-11-1957	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2017	24	1	01-04-2021	01-07-2028
16	Drs. H. H. H. H. H.	19630509.19903.1.004	L	Surabaya	09-05-1963	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2017	24	1	01-04-2021	01-01-2025
17	Drs. H. Swabang, M.H.	19591231.199403.2.009	P	Buana Tugha	31-12-1959	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2018	24	7	01-10-2022	01-06-2028
18	Drs. Moh. Jemart, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	L	Blitar	15-07-1965	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2019	25	1	01-04-2023	01-01-2025
19	Drs. H. Erni Farihatunah, M.H.	19700407.199403.2.002	P	Blitar	07-04-1970	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2018	24	1	01-04-2022	01-08-2030
20	Drs. H. Mub. Kayum, M.H.	19601231.199403.2.004	L	Gaesa, Soping	31-12-1960	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	26	1	01-04-2024	01-01-2026
21	Drs. Irizai Fardo	19690414.199403.2.004	P	Blitar	14-04-1969	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/c	01-04-2019	25	1	01-04-2023	01-05-2034
22	Drs. H. Nur Ima Ami, S.B., M.HES.	19680301.199403.2.005	P	Malang	01-03-1968	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-10-2019	25	7	01-10-2023	01-04-2033
23	Drs. H. Rumulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	P	Amudai	07-10-1964	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	28	1	01-04-2023	01-11-2029
24	Drs. H. Abdul Khabir, M.H.	19620612.199103.1.008	L	Pemalang	12-06-1962	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	28	1	01-04-2023	01-07-2027
25	Drs. H. Wazita Anwar, M.H.E.S	19630802.199103.1.003	L	Sibang	02-08-1963	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2019	28	7	01-10-2023	01-09-2028
26	H. Mubidi, S.H.	19570815.197903.1.001	L	Blitar	15-08-1957	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2014	30	1	01-10-2021	01-09-2022
27	Drs. Abd Razak Payapo	19631012.199303.1.005	L	Ambon	12-02-1963	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2018	25	1	01-04-2022	01-04-2028
28	H. Sidiqi Maifika, S.Ag., M.P.E.S.	19270702.198203.1.007	L	Creski	05-07-1957	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2018	34	1	01-04-2022	01-08-2022
29	H. Mohammad Shaki Fachrudzi, S.H.	19551012.198101.1.002	L	Sidoarjo	10-10-1956	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	32	9	-	01-03-2021

30	Suaji, S.H., M.H.	19680803.199003.1.003	L	Lamongan,	06-08-1968	Hakim/Hakim Muda	Pembina Tk. I	IV/b	01-04-2017	24	10	01-04-2021	01-03-2022	01-09-2023
31	Dra. H. Rados Anglani, S.H., M.H.	19650208.199003.1.002	L	Blitar,	09-02-1965	Pembina	Pembina Tk. I	IV/b	01/10/2018	25	7	-	01-03-2021	01-03-2023
32	H. Khotuloh, S.H.	19720928.199203.1.002	L	Gresik,	28-09-1972	Sekretaris	Pembina	IV/a	01-10-2018	21	7	01-10-2022	01-03-2021	01-10-2030
33	Widada Supriyanto, S.H., M.H.	19710101.199703.1.012	L	Cianjur Kidul,	01-01-1971	Pembina Muda Hukam	Pemata Tk. I	III/d	01-10-2018	16	7	01-10-2022	01-03-2022	01-02-2031
34	Megono, S.Ag., S.H., M.H.	19740428.199703.1.001	L	Sarang,	28-04-1974	Pembina Muda Oghitan	Pembina	IV/a	01-10-2017	16	0	-	01-10-2021	01-05-2034
35	Hadjah Hasmudin, S.H., M.H.	19680811.201405.2.001	P	Tidare Kaputanan,	11-08-1969	Pembina Muda Perceheman	Pembina	III/c	01-10-2020	23	0	01-10-2024	01-10-2022	01-09-2029
36	Mohammad Farid Dabirullah, S.H.	19710225.200212.1.001	L	Sidoarjo,	25-10-1975	Kasubling Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pemata Tk. I	III/d	01-04-2017	18	3	01-04-2021	01-01-2021	01-11-2033
37	Bayung Purnasari, S.Kom	19730404.200912.1.002	L	Suarabaya,	04-04-1973	Kasubling Urutan dan Kertugan	Pemata Tk. I	III/d	01-10-2020	10	10	01-10-2024	01-12-2021	01-05-2033
38	Khasrul Ain, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	P	Lumajang,	11-04-1987	Kasubling Kependidikan, Olahraga	Pemata	III/c	01-10-2020	8	4	01-10-2024	01-12-2020	01-05-2045
39	Humlin, S.H.	19621231.198403.1.017	L	Malang,	31-12-1962	Pembina Pengganti	Pemata Tk. I	III/d	01-04-2010	17	6	-	01-10-2020	01-01-2023
40	H. Latif, S.H., M.H.	19610315.198603.1.003	L	Bojonegara,	15-03-1961	Pembina Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2012	21	1	-	01-03-2021	01-04-2021
41	Homayyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	P	Sampang,	28-04-1966	Pembina Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2020	24	4	-	01-12-2021	01-05-2026
42	Murtur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	L	Nganjuk,	08-08-1968	Pembina Pengganti	Pemata Tk. I	III/d	01-04-2009	12	0	-	01-03-2021	01-09-2028
43	Alimatus Syaidah, S.Ag., M.H.	19720404.199803.2.005	P	Blitar,	04-04-1972	Pembina Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2018	20	1	-	01-03-2022	01-05-2032
44	Dra. H. Siti Djayadaningrum, M.H.	19661027.200003.2.002	P	Blitar,	27-10-1966	Pembina Pengganti	Pemata Tk. I	III/d	01-10-2017	17	7	-	01-03-2022	01-11-2026
45	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198004.2.001	P	Probolinggo,	08-07-1968	Pembina Pengganti	Pembina	III/d	01-10-2016	22	7	-	01-03-2022	01-08-2028
46	Fuad Hamid Albulqis, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	L	Wanggun,	26-05-1965	Pembina Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2014	16	1	-	01-03-2022	01-06-2025
47	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	P	Malang,	31-08-1985	Pembina Pengganti	Pembina	III/c	01-04-2019	8	0	01-04-2023	01-04-2021	01-09-2045
48	Umar Triptada, S.H.	19781114.200604.1.011	L	Malang,	14-11-1978	Pembina Pengganti	Pembina	III/c	01-10-2019	11	7	01-10-2023	01-03-2022	01-12-2038
49	Almad Rosyadi, S.H., M.H.	19790330.201405.1.001	L	Blitar,	20-03-1979	Pembina Pengganti	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	10	11	01-04-2023	01-03-2021	01-04-2039
50	Mohamad Makin, S.H.	19610208.201405.1.001	L	Malang,	20-10-1961	Pembina Pengganti	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-10-2020	26	8	01-10-2024	01-02-2022	01-11-2021
51	Wiwah Sutadigawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	P	Pasuruan,	01-05-1971	Pembina Pengganti	Pemata	III/c	01-10-2020	23	0	01-10-2024	01-10-2022	01-06-2031
52	Artina, S.H., M.H.	19712113.201405.1.001	L	Tromanggung,	13-12-1973	Pembina Pengganti	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	17	6	01-04-2024	01-10-2020	01-01-2034
53	Zainul Fanni, S.H., M.H.	19712119.201405.1.001	L	Malang,	19-12-1974	Pembina Pengganti	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	15	6	01-04-2024	01-10-2020	01-01-2035
54	Hera Nardiana, S.H., M.H.	19781009.201405.2.002	P	Banyuwangi,	09-10-1978	Pembina Pengganti	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-10-2018	14	3	01-10-2022	01-07-2020	01-11-2038
55	Almad Purnani Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	L	Bondowoso,	26-09-1987	Pembina Pengganti	Pemata	III/c	01-10-2020	7	9	01-10-2024	01-01-2021	01-10-2047
56	Dr. Bayu Endangputra, S. Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	L	Marika,	07-11-1984	Pembina Pengganti	Pemata Tk. I	III/d	01-10-2019	10	6	01-10-2023	01-04-2021	01-12-2044
57	Yusni Candra Rodhaningsih, S.H., M.H.	19660119.198203.1.001	L	Suarabaya,	19-01-1966	Juraska	Pemata	III/c	01-10-2017	22	7	01-10-2021	01-03-2021	01-02-2024
58	Abdul Hamid Ridho	19700810.199703.1.004	L	Malang,	10-08-1970	Juraska	Pemata Muda Tk. I	III/b	01-04-2017	21	6	01-04-2021	01-10-2021	01-09-2028
59	Mia Afriza Fajriwah, S.A.P.	19870324.201903.2.005	P	Malang,	24-03-1987	Analisis Kependidikan Ahli Perencanaan	Pemata Muda	III/a	01-02-2019	1	0	01-03-2023	01-03-2021	01-04-2045
60	Rizky Arianto Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	P	Malang,	21-04-1994	Analisis Perencanaan Pendidikan	Pemata Muda	III/a	01-03-2019	1	0	01-03-2023	01-03-2021	01-04-2052
61	Sulik	19650518.201405.1.001	L	Malang,	18-05-1965	Juraska Pengganti	Pengantar Muda Tk. I	III/b	01-10-2018	26	8	01-10-2022	01-02-2021	01-06-2023
62	Muhammad Allan	19690904.201405.1.002	L	Malang,	04-09-1969	Juraska Pengganti	Pengantar Muda Tk. I	III/b	01-10-2018	21	0	01-10-2022	01-10-2022	01-10-2027



DATA PEGAWAI HONORER DIPA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 11

NO	NAMA PEGAWAI	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	Much. Yusuf Al Jihad, S.H	L	Malang,	01-03-1982	Administrasi Kepaniteraan
2	Beni Suprayogi	L	Jember,	20-10-1967	Satpam
3	Yulianto	L	Malang,	29-04-1986	Administrasi Kepaniteraan
4	M. Imron	L	Sampang,	12-03-1975	Administrasi Kepaniteraan
5	Moch. Dicki Fardiansyah, S.H.	L	Malang,	04-11-1989	Administrasi Kepaniteraan
6	Muhabik Yusafara	L	Malang,	08-07-1988	Administrasi Kepaniteraan
7	Moh. Rizza Suryanatha, S.P., S.H.	L	Surabaya,	01-10-1980	Sopir
8	Neneng Kusriani	P	Sumenep,	31-10-1974	Administrasi Kepaniteraan
9	Maulidin Alfa Hikmawan	L	Madiun,	25-12-1982	Sopir
10	Moh. Saezal D.P.P.	L	Madiun,	03-03-1988	Administrasi Kepaniteraan
11	Trami Utari, S.H	P	Malang,	13-10-1990	Administrasi Kepaniteraan
12	Masyhudi	L	Malang,	22-12-1970	Satpam
13	Nursalim	L	Malang,	03-09-1961	Satpam
14	Slamet	L	Malang,	11-12-1973	Cleaning Service
15	Basori	L	Malang,	06-12-1994	Administrasi Kesekretariatan
16	Dian Maulidah, S.H.	P	Malang,	19-10-1991	Administrasi Kepaniteraan
17	Nanik Erma Nuraini	P	Malang,	19-07-1973	Administrasi Kepaniteraan
18	Rudi Hartono	L	Malang,	01-01-1982	Sopir
19	Wahid Suryono, S.H.	L	Pamekasan,	26-02-1990	Administrasi Kesekretariatan
20	Anas Makruf Maulidi, S.Kom.	L	Pamekasan,	04-09-1993	Administrasi Kepaniteraan



Kepanjen, 30 Desember 2020

Sekretaris

[Signature]

H. KHOIRUDIN, S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

**DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 12

NO	N A M A	PANGKAT/ GOL. LAMA	PANGKAT/ GOL. BARU	MASA KERJA		TMT	SURAT KEPUTUSAN			KETERANGAN
				TAHUN	BULAN		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	
1	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	IV/c	IV/d	31	1	1 April 2020	Presiden RI	00002/KEP/AA/15001/20	24 Februari 2020	Reguler
2	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	IV/c	IV/d	34	3	1 April 2020	Presiden RI	00002/KEP/AA/15001/20	24 Februari 2020	Reguler
3	Drs. H.A. Nurjihad	IV/c	IV/d	29	1	1 April 2020	Presiden RI	00020/KEP/AA/15001/20	27 Maret 2020	Reguler
4	Drs. H. Moh. Syafruddin, M. Hum.	IV/c	IV/d	28	1	1 April 2020	Presiden RI	00020/KEP/AA/15001/20	27 Maret 2020	Reguler
5	Buyung Tumanggor, S.Kom.	III/c	III/d	10	10	1 Oktober 2020	Ketua PTA	W13- A/3717/Kp.04.1/SK/9/2020	22 September 2020	Reguler
6	Khusnul Aini, S.H., M.H.	III/b	III/c	7	10	1 Oktober 2020	Ketua PTA	W13- A/3722/Kp.04.1/SK/9/2020	22 September 2020	Pilihan
7	Homsyah, S.H., M.H.	III/d	IV/a	24	4	1 April 2020	Dirjen Badilag MA RI	1175/DJAKP.04.1/SK/5/2020	08 Mei 2020	Ujian Dinas Tk. II
8	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	III/b	III/c			1 Oktober 2020				Reguler
9	Wiwit Sulistyawati, S.H., M.H.	III/b	III/c	23	0	1 Oktober 2020	Dirjen Badilag MA RI	1473/DJAKP.04.1/SK/9/2020	03 September 2020	Reguler
10	Mohamad Makin, S.H.	III/a	III/b	26	8	1 Oktober 2020	Dirjen Badilag MA RI	1472/DJAKP.04.1/SK/9/2020	03 September 2020	Reguler
11	Arifin, S.H., M.H.	III/a	III/b	17	6	1 April 2020	Dirjen Badilag MA RI	1024/DJAKP.04.1/SK/IV/2020	13 April 2020	Penyesuaian Ijazah per April
12	Zainul Fanani, S.H., M.H.	III/a	III/b	15	6	1 April 2020	Dirjen Badilag MA RI	1028/DJAKP.04.1/SK/IV/2020	13 April 2020	Penyesuaian Ijazah per April



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

**DATA PEGAWAI YANG KENAIKAN GAJI BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 13

NO	N A M A	PANGKAT / GOL.	TMT KGB	TAHUN	BULAN	SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	GAJI POKOK LAMA	GAJI POKOK BARU
1	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	IV/d	01-03-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0941/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.913.200	5.321.200
2	Drs. H. Ali Siwan, M.H.	IV/d	01-03-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0940/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.913.200	5.321.200
3	Drs. Asfai Bisi, M.H.	IV/c	01-03-2020	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0942/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.569.900	4.949.400
4	Drs. Hasanuddin, M.H.	IV/d	01-03-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0939/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.913.200	5.321.200
5	Sulaji, S.H., M.H.	IV/b	01-06-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0077/KP.04.2/4/2020	22/04/2020	4.522.500	4.898.100
6	Singgih Selyawan, S.H.	IV/b	01-03-2020	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0943/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.811.900	5.211.500
7	Agus Azam Aulia, S.H., M.H.	IV/a	01-10-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5080/KP.04.2/8/2020	08/03/2020	4.339.000	4.699.300
8	Dra. Hj. Aikan Dewi Ratnawati, M.H.	IV/a	01-03-2020	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0944/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	4.206.500	4.555.800
9	Widodo Supriyanto, S.H., M.H.	III/d	01-03-2020	18	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0945/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	3.565.000	3.861.000
10	Mohamed Makin, S.H.	III/b	01-02-2020	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0237/KP.04.2/1/2020	08/01/2020	3.564.100	3.860.100
11	Dra. Hj. Sili Djayadaninggar, M.H.	IV/a	01-03-2020	20	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0947/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	3.832.800	4.151.100
12	Fuad Hamid Adjufri, S.H., M.H.	IV/a	01-03-2020	22	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0948/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	3.953.600	4.281.800
13	Alriatus Syaldah, S.Ag. M.H.	IV/a	01-03-2020	22	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0946/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	3.953.600	4.281.800
14	Umar Taludin, S.H.	III/c	01-03-2020	12	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/0949/KP.04.2/2/2020	02/04/2020	3.272.200	3.375.300
15	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	III/b	01-07-2020	16	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/3219/KP.04.2/5/2020	05/04/2020	3.161.300	3.446.500
16	Hamim, S.H.	III/d	01-10-2020	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5084/KP.04.2/8/2020	08/03/2020	4.162.900	4.508.600
17	Zaimul Fehani, S.H., M.H.	III/b	01-10-2020	16	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5082/KP.04.2/8/2020	08/03/2020	3.340.300	3.446.500
18	Arifin, S.H., M.H.	III/b	01-10-2020	18	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5081/KP.04.2/8/2020	08/03/2020	3.445.500	3.554.000
19	Muhamad Aftan	III/b	01-10-2020	23	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5083/KP.04.2/8/2020	08/03/2020	2.780.400	3.011.100
20	Khusnul Anri, S.H., M.H.	III/c	01-12-2020	8	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/6477/KP.04.02/10/2020	10/01/2020	3.075.500	3.172.300

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris

[Signature]

H. HOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI MASUK PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 14

NO.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN		KET.
				LAWA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Drs. H.A. Nurjihad	19811231.199103.1.021	IV/d	Pengadilan Agama Watansoppeng	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
2	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	IV/d	Pengadilan Agama Sampang	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	18/03/2020
3	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19870105.199203.1.005	IV/d	Pengadilan Agama Tulungagung	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
4	Drs. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	IV/d	Pengadilan Agama Bojonegoro	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
5	Dra. Hj. Sawalang, M.H.	19591231.199403.2.009	IV/c	Pengadilan Agama Bojonegoro	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
6	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	IV/c	Pengadilan Agama Jember	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
7	Dra. Hj. Enik Faridaturohmah, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/c	Pengadilan Agama Tulungagung	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
8	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	IV/c	Pengadilan Agama Bojonegoro	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
9	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	IV/d	Pengadilan Agama Lamongan	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
10	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	19620612.199103.1.008	IV/d	Pengadilan Agama Kota Malang	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
11	Suteji, S.H., M.H.	19680609.199203.1.003	IV/b	Pengadilan Agama Tabanan	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Muda	Hakim Madya Muda	25/KMA/SK/II/2020	10/02/2020	27/02/2020
12	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	IV/c	Pengadilan Agama Gresik	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Ketua/Hakim Madya Utama	Wakil/Hakim Madya Utama	174/KMA/SK/VII/2020	21/07/2020	10/08/2020
13	Drs. M. Nurkhan, S.H.	19560107.198303.1.003	IV/d	Pengadilan Agama Blitar	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	18/08/2020
14	Dra. Bernalis, M.A	19620706.198203.2.002	IV/d	Pengadilan Agama Batusangkar	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	174/KMA/SK/VII/2020	21/07/2020	14/08/2020
15	Drs. Maksum, M.Hum	19640316.199203.1.002	IV/d	Pengadilan Agama Blitar	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	18/08/2020
16	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Pengadilan Agama Blitar	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	18/08/2020
17	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	19601231.199403.1.027	IV/d	Pengadilan Agama Watampone	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	31/08/2020
18	Drs. Makmur, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Pengadilan Agama Watampone	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	181/KMA/SK/VII/2020	24/07/2020	31/08/2020

19	H. Mubahi, S.H.	19570815-197903.1.001	IV/d	Pengadilan Agama Semarang	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	17/KMA/SK/VII/2020	21/07/2020	14/08/2020	
20	Drs. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.	19650208-198303.1.002	IV/b	Pengadilan Agama Tulungagung	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera	Panitera	1989/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	27/10/2020	
21	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708-198803.2.001	III/d	Pengadilan Agama Kota Malang	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	2023/DJA/KP.04.6/SK/09/2020	28/09/2020	27/10/2020	
22	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320-201405.1.001	III/b	Pengadilan Agama Blitar	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	2026/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	27/10/2020	
23	Dr. Bayu Endriagupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107-200904.1.005	III/d	Pengadilan Agama Kota Kediri	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	2025/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28/09/2020	27/10/2020	
24	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926-201101.1.011	III/b	Pengadilan Agama Kota Malang	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	800/DJA/KP.04.6/SK/II/2020	20/02/2020	18/03/2020	



Kapanjen, 30 Desember 2020

sekretaris

[Signature]
Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19720928-199203.1.002

**DAFTAR PEGAWAI YANG PINDAH / MUTASI KELUAR TEMPAT BEKERJA
PADA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 15

No.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR SURAT	TANGGAL	TMT	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drs. H. Mo. Mujib, M.H.	19650404.199203.1.004	(IV/d)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	PTA Palangkaraya	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi PTA Palangkaraya	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	26-Mar-20	
2	Drs. H. M. Asyurni, M.H.	19601018.198903.1.004	(IV/d)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	PTA Kupang	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi PTA Kupang	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	05-Mar-20	
3	Drs. Hasanuddin, M.H.	19640402.199203.1.001	(IV/d)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	PTA Jayapura	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi PTA Jayapura	174/KMA/SK/VI/2020	21-Jul-20	29-Jul-20	
4	H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.Hes	19580605.198101.1.002	(IV/d)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Jember Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Jember Kelas 1A	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	04-Mar-20	
5	Drs. ALI WAFIA, M.H.	19620610.199303.1.003	(IV/c)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	27-Feb-20	
6	H. EDI MARSIS, S.H., M.H.	19650529.199203.1.001	(IV/c)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	05-Mar-20	
7	DRS. ABU SYAKUR, MH.	19661231.199403.1.051	(IV/c)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	05-Mar-20	
8	DRS. ASFA'AT BISRI	19630402.199403.1.004	(IV/c)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A	181/KMA/SK/VI/2020	24-Jul-20	18-Agu-20	
9	Nugrahani Puji Hartini, S.Akum	19960404.201903.2.004	(III/a)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	PTA Surabaya	Analisis SDM Aparatur Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Analisis SDM Aparatur PTA Surabaya	W13-A/3318/Kp.04.5/SK/8/2020	28-Agu-20	07-Sep-20	
10	Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.	19681002.199503.2.002	(IV/a)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	Penitera Pengganti Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Penitera Pengganti Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	2031/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28-Sep-20	02-Nov-20	
11	Agus Azzam Aulia, S.H. MH	19651124.198903.1.002	(IV/a)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	Wakil Penitera Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Penitera Pengganti Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	2032/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28-Sep-20	03-Nov-20	
12	Drs. Ratih Dwi Ratnawati, M.H.	19680417.199403.2.005	(IV/a)	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A	Pannud Permohtanan Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Penitera Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A	2038/DJA/KP.04.6/SK/9/2020	28-Sep-20	30-Nov-20	

Kep. Pengadilan Agama
Sekeloa

Kep. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

[Signature]
H. KHORUDIN, S.H.
NIP. 19720928-1983.1.002

[Signature]
Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690422-1983.1.002

DATA CUTI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 16

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LAMA CUTI	MULAI s/d SELESAI	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	Drs. H. Ahmad Syaikhani, S.H., M.H.	19600620.199303.1.004	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	24 Januari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
2	Drs. H. M. Asyumi, M.H.	19601018.199303.1.004	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	27 Januari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
3	Singgih Setyawan, S.H.	19600923.199303.1.002	IV/b	Penitera	1 hari	11 Februari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
4	Muhamad Afan	19600904.201405.1.002	II/b	Jurusta Pengganti	1 hari	27 Februari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
5	Hadjah Hasanuddin, SH, MH	19600811.201405.2.001	III/c	Panmud Permohonan	2 hari	21 s/d 24 Februari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
6	Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.	19681002.199503.2.002	IV/a	Penitera Pengganti	1 hari	13 Februari 2020	Sakit	Sakit
7	Drs. Santoso, M.H.	19680402.199303.1.002	IV/c	Ketua/Hakim Madya Utama	6 hari	10 s/d 17 Februari 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
8	Drs. Aefat Bisi, M.H.	19630402.199403.1.004	IV/c	Hakim Madya Utama	2 hari	23 s/d 24 Maret 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
9	Drs. Abd Razak Payapo	19631012.199303.1.005	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	20 Maret 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
10	H. Khoirudin, S.H.	19720928.199203.1.002	IV/a	Sekretaris	2 hari	18 s/d 19 Juni 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
11	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.004	III/d	Penitera Pengganti	2 hari	2 s/d 3 Juli 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
12	H. Lufi, S.H., M.H.	19610315.198603.1.003	IV/a	Penitera Pengganti	2 hari	3 s/d 4 Agustus 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
13	Nugraheni Puji Hartini, S.Akun.	19960404.201903.2.004	III/a	Analisis sdm Aparatur	2 hari	24 s/d 25 Agustus 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
14	H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H	19561010.198101.1.002	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	28 s/d 29 September 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
15	Fuad Hamid Alidjuri, S.H., M.H.	19650528.199803.1.001	IV/a	Penitera Pengganti	1 hari	23 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
16	Aimatius Syaikh, S. Ag. M.H.	19720404.199803.2.005	IV/a	Penitera Pengganti	2 hari	26 s/d 27 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
17	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	IV/c	Hakim Madya Utama	2 hari	26 s/d 27 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
18	Drs. Makmur, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	26 s/d 27 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
19	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	26 s/d 27 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
20	Dra. Hj. Sawaleng, M.H	19591231.199403.2.009	IV/c	Hakim Madya Utama	2 hari	26 s/d 27 Oktober 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
21	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I	19600605.198703.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	2 s/d 3 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
22	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag. M.H.E.S.	19570705.199203.1.007	IV/c	Hakim Madya Utama	3 hari	5 s/d 9 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
23	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	19640602.199203.1.002	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	2 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
24	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	19640911.199203.1.008	IV/d	Hakim Utama Muda	5 hari	2 s/d 6 November 2020	Cuti Alasan Penting	Isht Terkonfirmasi Covid-19
25	Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H.	19680417.199403.2.005	IV/a	Panmud Permohonan	3 hari	2 s/d 4 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
26	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	IV/c	Hakim Madya Utama	4 hari	5 s/d 10 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
27	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	IV/b	Hakim Madya Muda	2 hari	3 s/d 4 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
28	Drs. H. Moh. Syafuddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	11 s/d 13 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
29	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	III/b	Penitera Pengganti	2 hari	16 s/d 17 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
30	Dra. Hj. Sili Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	IV/a	Penitera Pengganti	3 hari	16 s/d 18 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
31	Drs. H.A. Nurjihad	19611231.199103.1.021	IV/d	Hakim Utama Muda	4 hari	17 s/d 20 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
32	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	III/c	Penitera Pengganti	2 hari	12 s/d 13 November 2020	Sakit	Sakit
33	Homsifah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	IV/a	Penitera Pengganti	4 hari	09 s/d 12 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
34	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	16 November 2020	Cuti Alasan Penting	Kakak Kandung Meninggal
35	Wiwini Sulistyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	III/c	Penitera Pengganti	1 hari	16 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
36	Rizky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	III/a	Analisis Perkara Peradilan	3 hari	24 s/d 26 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
37	Drs. Meksut, M.Hum	19640316.199203.1.002	IV/d	Hakim Utama Muda	5 hari	23 s/d 27 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
38	Drs. H. Muh. Kasym, M.H.	19601231.199403.1.027	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	25 s/d 27 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
39	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom, S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	III/d	Penitera Pengganti	3 hari	23 s/d 25 November 2020	Sakit	Sakit
40	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	III/a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2 hari	27 s/d 30 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
41	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	IV/c	Hakim Madya Utama	3 hari	26 s/d 30 November 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
42	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Hakim Madya Utama	4 hari	30 November s/d 3 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
43	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	III/b	Penitera Pengganti	2 hari	2 s/d 3 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga

44	Dra. Burnalis, M.A	19620706.198203.2.002	IV/d	Hakim Utama Muda	10 hari	7 s/d 21 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
45	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	III/c	Jurusita	3 hari	4 s/d 8 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
46	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	III/c	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	2 hari	7 s/d 8 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
47	Buyung Tumanggogor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan	2 hari	10 s/d 11 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
48	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	4 hari	08 s/d 14 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
49	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	IV/c	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	4 hari	07 s/d 11 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
50	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	19740428.199703.1.001	IV/a	Panmud Gugatan	2 hari	13 s/d 14 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
51	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	III/c	Panitera Pengganti	2 hari	07 s/d 08 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
52	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/c	Hakim Madya Utama	4 hari	15 s/d 18 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
53	Mohamad Wakin, S.H.	19611020.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	2 hari	07 s/d 08 Desember 2020	Sakit	Sakit
54	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	1 hari	10 Desember 2020	Tahunan	Keperluan keluarga
55	Arifin, S.H., M.H.	19731213.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	2 hari	10 s/d 11 Desember 2020	Sakit	Sakit
56	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	III/d	Panitera Pengganti	5 hari	10 s/d 16 Desember 2020	Sakit	Sakit
57	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	19620612.199103.1.008	IV/d	Hakim Utama Muda	8 hari	17 s/d 30 Desember 2020	Sakit	Sakit



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


H. KHOTIMUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG PROMOSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 17

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	KET
				Dari	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Drs. H. Moh. Mujib, M.H.	19650404.199203.1.004	(IV/d)	BADILAG	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	26-Mar-20	Hakim Tinggi PTA Palangkaraya
2	Drs. H. M. Asymuni, M.H.	19601018.198903.1.004	(IV/d)	BADILAG	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	05-Mar-20	Hakim Tinggi PTA Kupang
3	Yussi Candra Rudiansyah, S.H, M.H.	19660119.198703.1.001	(III/c)	BADILAG	273/DJ/KP.04.6/SK/II/2020	20-Feb-20	18-Mar-20	Jurista PA. Kab. Malang
4	Drs. Santoso, M.H.	19690402.199303.1.002	(IV/c)	BADILAG	25/KMA/SK/II/2020	10-Feb-20	07-Apr-20	Ketua PA. Kab. Malang
5	Drs. Hasanuddin, M.H.	19640402.199203.1.001	(IV/d)	BADILAG	174/KMA/SK/VI/2020	21-Jul-20	29-Jul-20	Hakim Tinggi PTA Jayapura
6	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.	19680417.199403.2.005	(IV/a)	BADILAG	2038/DJ/KP.04.6/SK/9/2020	28-Sep-20	30-Nov-20	Panitera PA Bangkalan
7	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	19680811.201405.2.001	(III/b)	BADILAG	2038/DJ/KP.04.6/SK/9/2020	28-Sep-20	01-Dec-20	Panmud Pemohonan PA Kab. Malang



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


H. BOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

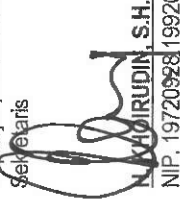
DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 18

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	Masa Kerja Golongan		KET
				Dari	Nomor	Tanggal		Tahun	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Abdul Rosyid	19611222.201405.1.001	II/c	Sekretaris MA RI	00114/13001/AV/9/2019	24-Sep-19	01-Jan-20	15	11	diusulkan pada tahun 2019
2	Singgh Setyawan, S.H.	19600923.198303.1.002	IV/c	Sekretaris MA RI	00429/13001/AZ/06/20	15-Jun-20	01-Okt-20	32	6	diusulkan pada tahun 2019
3	Drs. M. Nurkhan, S.H.	19560107.198303.1.003	IV/e	Sekretaris MA RI	00732/13001/AZ/08/20	28-Agu-20	01-Feb-21	32	10	sudah turun SK Pensiun
4	Lutfi, S.H., M.H.	19610315.198603.1.003	-	-	-	-	-	-	-	SK Pensiun belum turun
5	H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H.	19561010.198101.1.002	-	-	-	-	-	-	-	SK Pensiun belum turun
6	Mohamad Makin, S.H.	19611020.201405.1.001	-	-	-	-	-	-	-	SK Pensiun belum turun



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


H. KHAIROUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1.002

DATA PELATIHAN / DIKLAT UNTUK TENAGA TEKNIK YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 19

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN / DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Arifin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimtek Panitera Pengganti se wilayah PTA Surabaya	PTA Surabaya	19 s/d 21 Februari 2020	Hotel Crown Victoria Kab. Tulungagung Jawa Timur
2	Drs. H. Moh. Mujib, M.H.	Ketua / Hakim Utama Muda	Pelatihan Hakim Mediator	Balibang Kumdi MARI	18 s/d 27 Februari 2020	Kampus Balibang Kumdi MARI
3	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Online Risk Management for Public Sector	Balibang Kumdi MARI	06 s/d 10 Juli 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
4	Drs. Santoso, M.H.	Ketua / Hakim Madya Utama	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan	Balibang Kumdi MARI	10 s/d 15 Agustus 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
			Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan	Balibang Kumdi MARI	05 s/d 09 Oktober 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
			Bimtek Manajemen Peradilan	PTA Surabaya	23 s/d 25 November 2020	Hotel Golden Tulip Resort Batu
5	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan	Balibang Kumdi MARI	10 s/d 15 Agustus 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
			Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan	Balibang Kumdi MARI	05 s/d 09 Oktober 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
6	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimtek Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara	PTA Surabaya	16 s/d 18 September 2020	Hotel Singhasari Batu Malang
7	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	Panmud Gugatan	Bimtek Jurisita	PTA Surabaya	16 s/d 18 September 2020	Hotel Singhasari Batu Malang
8	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan	Balibang Kumdi MARI	05 s/d 09 Oktober 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
			Bimtek Manajemen Peradilan	PTA Surabaya	23 s/d 25 November 2020	Hotel Golden Tulip Resort Batu
9	Drs. H.A. Nurjihad	Hakim Utama Muda	Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Balibang Kumdi MARI	16 Oktober s/d 5 November 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
10	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Balibang Kumdi MARI	06 s/d 23 November 2020	Satuan Kerja Masing-Masing
11	Drs. H. Badawi Asyhan, S.H., M.H.	Panitera	Bimtek SAKIP	PTA Surabaya	23 s/d 25 November 2020	Hotel Golden Tulip Resort Batu

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020

Sekretaris



DATA TENAGA TEKNIK YUDISIAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 20

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Drs. Santoso, M.H.	19690402.199303.1.002	Ketua / Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
2	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
3	Drs. H.A. Nurjihad	19611231.199103.1.021	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
4	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
5	Drs. M. Nurkhan, S.H.	19560107.198303.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
6	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
7	Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.	19640911.199203.1.008	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
8	Dra. Burnalis, M.A	19620706.198203.2.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
9	Drs. Maksum, M.Hum	19640316.199203.1.002	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d
10	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
11	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	19640602.199203.1.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
12	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
13	Drs. H. Ahmad Syaekani, S.H., M.H.	19660620.199303.1.004	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
14	Drs. Maknur, M.H.	19621231.199103.1.046	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
15	Drs. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
16	Dr. Drs. H. Hasim, M.H.	19630509.199303.1.004	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
17	Dra. Hj. Sawalang, M.H.	19591231.199403.2.009	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
18	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
19	Dra. Hj. Enik Faridaturohmah, M.H.	19700407.199403.2.002	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
20	Drs. H. Muh. Kasim, M.H.	19601231.199403.1.027	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
21	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
22	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.H.E.S.	19880301.199403.2.005	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
23	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
24	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	19620612.199103.1.008	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
25	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
26	H. Mubahi, S.H.	19570815.197903.1.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
27	Drs. Abd Razak Payapo	19631012.199903.1.005	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
28	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S.	19570705.198203.1.007	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
29	H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H	19561010.198101.1.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d

30	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	Hakim/Hakim Madya Muda	Pembina Tk. I	IV/b
31	Drs. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.	19650709.199803.1.002	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b
32	Margono, S.Ag., S.H., M.H.	19740428.199703.1.001	Panitera Muda Gugatan	Pembina	IV/a
33	Widodo Suprijanto, S.H.I., M.H.	19710301.199703.1.012	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d
34	Hadijah Hasanuddin, SH, MH	19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Penata	III/c
35	Hamim, S.H.	19621231.198403.1.001	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
36	Lutfi, S.H., M.H.	19610315.198603.1.003	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
37	Homsyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
38	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.004	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
39	Airmatus Syaldah, S.Ag. M.H.	19720404.199803.2.005	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
40	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
41	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
42	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
43	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	Panitera Pengganti	Penata	III/c
44	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	Panitera Pengganti	Penata	III/c
45	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b
46	Mohamad Makin, SH	19611020.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b
47	Wiwin Sulistyawati, SH, MH	19710501.201405.2.001	Panitera Pengganti	Penata	III/c
48	Arifin, S.H., M.H.	19731213.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b
49	Zainul Fanani, S.H.	19741219.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b
50	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b
51	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	Panitera Pengganti	Penata	III/c
52	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
53	Abdul Hamid Ridho	19700810.199703.1.004	Juru Sita	Penata Muda Tk. I	III/b
54	Yussi Candra Rudiansyah, S.H, M.H.	19660119.198703.1.001	Juru Sita	Penata	III/c
55	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda Tk. I	II/b
56	Sutik	19650518.201405.1.001	Juru Sita Pengganti	Pengatur Muda Tk. I	II/b



Kapanjen, 30 Desember 2020

Setretaris

(Signature)
N. KHORUDIN S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

DATA PELATIHAN/DIKLAT UNTUK TENAGA NON TEKNIK YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

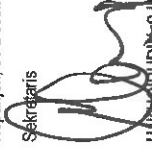
LAMPIRAN - 21

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN/DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	H. Khoirudin, S.H.	Sekretaris	Bimtek SAKIP	PTA Surabaya	23 s.d 25 November 2020	Hotel Golden Tulip Resort Batu Malang
2	Mohammed Faried Dzirkullah, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bimtek SAKIP	PTA Surabaya	23 s.d 25 November 2020	Hotel Golden Tulip Resort Batu Malang
3	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	Analisis Kepengawasan Ahli Pertama	Diklat Fungsional Analisis Kepengawasan Ahli Pertama Bimtek Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Negara	Pushang BKN dan Balaibang Kumditl MARI PTA Surabaya	09 Oktober s.d 09 November 2020 16 s.d 18 September 2020	Satuan Kerja Masing-Masing Hotel Singhasari Batu Malang



Kepanjen, 30 Desember 2020

Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928.199203.1002

DATA TENAGA NON TEKNIK YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

LAMPIRAN - 22

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	H. Khoirudin, S.H.	19720928.199203.1.002	Sekretaris	Pembina	IV/a
2	Mohammad Faried Dzirkullah, S.H.	19751025.200212.1.001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk. I	III/d
3	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata	III/d
4	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata Muda Tk. I	III/c
5	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	PNS	Penata Muda	III/a
6	Rizky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	PNS	Penata Muda	III/a

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Kepanjen, 30 Desember 2020

Sekretaris

H. KHOIRUDIN S.H.

NIP. 19720928.199203.1.002

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Kab. Malang

LAMPIRAN - 23

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Pengadilan Agama Kab. Malang	Ketua	1
2	Pengadilan Agama Kab. Malang	Wakil Ketua	1
3	Pengadilan Agama Kab. Malang	Hakim	28
4	Pengadilan Agama Kab. Malang	Panitera	1
5	Pengadilan Agama Kab. Malang	Sekretaris	1
6	Pengadilan Agama Kab. Malang	Wakil Panitera	0
7	Pengadilan Agama Kab. Malang	Panitera Muda Permohonan	1
8	Pengadilan Agama Kab. Malang	Panitera Muda Hukum	1
9	Pengadilan Agama Kab. Malang	Panitera Muda Gugatan	1
10	Pengadilan Agama Kab. Malang	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1
11	Pengadilan Agama Kab. Malang	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	1
12	Pengadilan Agama Kab. Malang	Kasubbag Umum dan Keuangan	1
13	Pengadilan Agama Kab. Malang	Panitera Pengganti	18
14	Pengadilan Agama Kab. Malang	Jurusita	2
15	Pengadilan Agama Kab. Malang	Jurusita Pengganti	2
16	Pengadilan Agama Kab. Malang	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
17	Pengadilan Agama Kab. Malang	Analisis Perkara Peradilan	1
		Total	62



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris

HAJIRUDIN S.H.
NIP. 19720928-199203-1-002

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN - 24

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 11.299.318.000	Rp 11.284.060.392	Rp 15.257.608	Terealisasi 99,86%

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN - 24

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 11.299.318.000	Rp 11.284.060.392	Rp 15.257.608	Terealisasi 99,86%

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020

Sejabat Sekretaris




SEKRETARIS
HA KHOIRUDIN, S.H.
 NIP 19720928 199203 1002

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN - 25

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 2.327.319.000	Rp 2.325.933.363	Rp 1.385.637	Terealisasi 99,94%

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


Drs. SANTOSO M.H.
NIP. 196908071993031002


H. KHOIRUDIN S.H.
NIP. 19720928 199203 1002

**REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN - 26

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 225.000.000	Rp 224.500.000	Rp 500.000	Terealisasi 99,78%

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris



H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1002

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAMPIRAN - 27

DIPA 04

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp 97.853.000	Rp 97.853.000	
2	Pebruari	Rp 76.285.000	Rp 76.285.000	
3	Maret	Rp 57.167.000	Rp 57.167.000	
4	April	Rp 27.141.000	Rp 27.141.000	
5	Mei	Rp 50.309.000	Rp 50.309.000	
6	Juni	Rp 85.054.000	Rp 85.054.000	
7	Juli	Rp 93.404.000	Rp 93.404.000	
8	Agustus	Rp 65.682.000	Rp 65.682.000	
9	September	Rp 87.120.000	Rp 87.120.000	
10	Oktober	Rp 64.452.000	Rp 64.452.000	
11	Nopember	Rp 69.687.000	Rp 69.687.000	
12	Desember	Rp 58.187.500	Rp 58.187.500	
		Rp 832.341.500	Rp 832.341.500	

DIPA 01

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp. -	Rp. -	
2	Pebruari	Rp. -	Rp. -	
3	Maret	Rp. -	Rp. -	
4	April	Rp. -	Rp. -	
5	Mei	Rp. -	Rp. -	
6	Juni	Rp. -	Rp. -	
7	Juli	Rp. -	Rp. -	
8	Agustus	Rp. -	Rp. -	
9	September	Rp. -	Rp. -	
10	Oktober	Rp. 95.000	Rp. 95.000	
11	November	Rp. -	Rp. -	
12	Desember	Rp. 16.110.000	Rp. 16.110.000	
			Rp. 16.205.000	

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 1966090402 199303 1 002


H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP. 19720928 199203 1002

**RINCIAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN - 28

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604731)	Rp 155.000.000	Rp 154.960.000	Rp 40.000	Terealisasi 99,97%



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris


H. KHOIRUDIN, S.H.
 NIP 19720928 199203 1002

**DATA KENDARAAN DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 29

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
I	Kendaraan Roda 4						
1	Sedan	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Timor
2	Station Wagon	2015	V			Ketua	Kijang Innova
3	Station Wagon	2009	V			Sekretaris	Kijang Innova
4	Station Wagon	2011	V			Panitera	Avanza
II	Kendaraan Roda 2						
1	Binter	1999			V		
2	Honda grand	1999			V		
3	Win	1999			V		
4	Shogun	1999			V		
5	Supra X	2006	V			H. Lutfi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
6	Supra X	2006	V			Panitera	
7	Mega Pro	2008	V			Mohammad Faried Dzikrullah, S.H.	Kasubag TI dan Pelaporan
8	Mega Pro	2008	V			Kasubag Umum dan Keuangan	
9	Mega Pro	2008	V			Widodo Supriyanto, S.H.	Panmud Hukum



Kepanjen, 30 Desember 2020
Kasubag Umum dan Keuangan

BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.
NIP 19750404 200912 1 002

W. KHORUDIN, S.H.
NIP 19720628 199203 1 002

**DATA RUMAH DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

LAMPIRAN - 29

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Rumah Dinas					
1	Ketua					NIHIL
2	Wakil Ketua					NIHIL
3	Hakim					NIHIL
4	Panitera					NIHIL
5	Sekretaris					NIHIL

Mengetahui,
Sekretaris

H. KHORRUDIN, S.H.
NIP. 19720928 199203 1 002

Kepanjen, 30 Desember 2020
Kasubbag Umum dan Keuangan


BUYUNG TUMANGGØR, S.Kom.
NIP. 19750404 200912 1 002

DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

LAMPIRAN - 29

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Wakil Panitera	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Sekretariat	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Hakim	1	
10	Ruang Rapat Media Center	1	
11	Ruang Sidang Utama	1	
12	Ruang Sidang I	1	
13	Ruang Sidang II	1	
14	Ruang Sidang III	1	
15	Ruang Pendaftaran	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang IT	1	
19	Ruang Tunggu Dalam	1	
20	Ruang Tunggu Luar	1	
21	Ruang Loby LT.1	1	
22	Ruang Loby LT.2	1	
23	Ruang Mediasi	1	
24	Gedung LT 1	1	
25	Gedung LT 2	1	

26	Ruang Perawatan Sementara		1	
27	Ruang Ibu Menyusui / Nursery Room		1	
28	Ruang Advokat		1	
29	Ruang Gugatan Mandiri		1	
30	Ruang Merokok		1	
31	Ruang Humas		1	
32	Ruang Register		1	
	Fasilitas Perkantoran			
II	Komputer			
1	P.C Unit		32	
2	Laptop		10	
3	Printer		35	
4	Scanner		1	
5	Proyektor		2	
6	AC		13	
7	Faximile		1	
8	Genset		1	
9	Alat Teleconference		1 set	
10	Genzet		1	
11	Televisi		4	



SEKRETARIS

NIP 19720928 199203 1 002

Kepanjen, 30 Desember 2020
Kasubbag Umum dan Keuangan

BUYUNG TUMANGGOR, S.Kom.

NIP 19750404 200912 1 002

JUMLAH SURAT MASUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

LAMPIRAN - 30

NO	KODE SURAT	J A N U A R I	P E B R U A R I	M A R E T	A P R I L	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R	KET	JUMLAH
1	OT	3	0	5	4	3	2	3	2	1	0	1	4		28
2	HM	17	10	25	7	20	8	11	12	15	14	10	12		161
3	KP	8	15	8	5	10	11	6	13	1	9	5	8		99
4	KU	4	6	8	4	6	5	4	2	2	3	0	1		45
5	KS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
6	PL	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1		7
7	HK	356	569	359	159	202	486	404	560	400	446	346	367		4654
8	PP	1	5	4	2	0	1	4	3	6	7	5	2		40
9	PB	3	5	1	0	0	5	2	2	0	2	3	5		28
10	PS	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		2
	JUMLAH	392	611	413	181	241	519	434	596	426	481	372	400	0	5066

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris




H. K. RUDIN, S.H.
NIP. 19720928 199203 1002

JUMLAH SURAT KELUAR BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

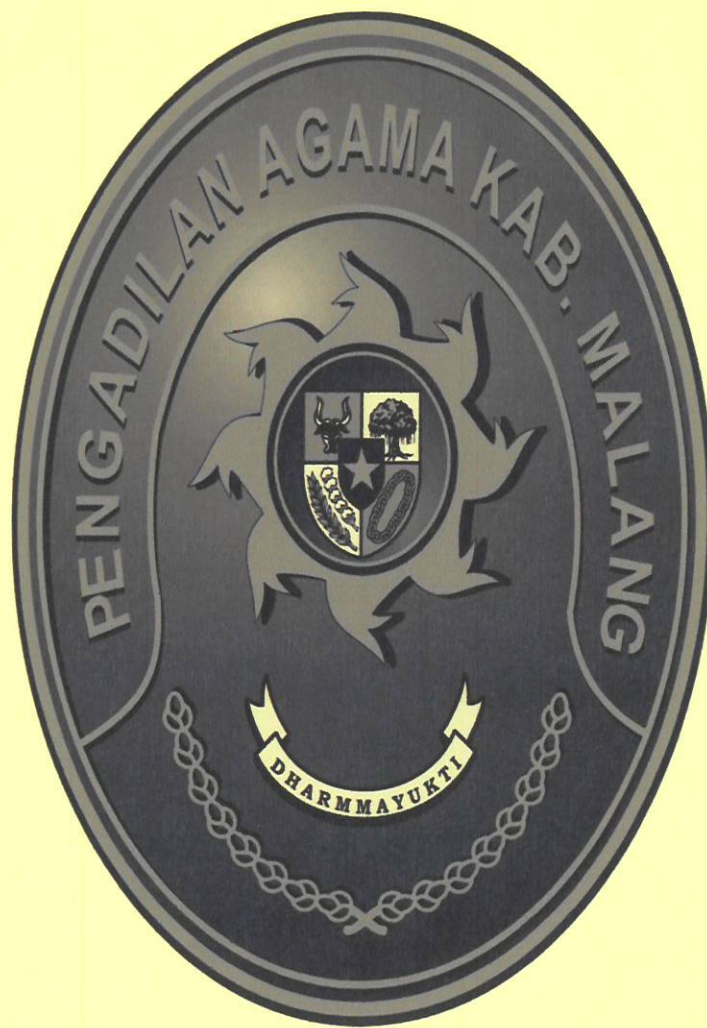
LAMPIRAN - 31

NO	KODE SURAT	J A N U A R I	P E B R U A R I	M A R E T	A P R I L	M E I	J U N I	J U L I	A G U S T U S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R	KET	JUMLAH
1	OT	8	2	1	23	2	6	3	6	4	2	6	4		67
2	HM	23	34	29	19	6	20	14	18	13	8	16	3		203
3	KP	120	84	44	50	8	23	26	81	31	64	86	72		689
4	KU	29	63	60	10	3	50	6	16	17	18	42	14		328
5	KS	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1		4
6	PL	20	11	2	6	11	23	0	4	8	1	1	25		112
7	HK	667	802	571	486	368	589	679	587	475	839	293	401		6757
8	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		1		6
9	PB	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0		5
10	PS	2	0	2	4	0	0	0	2	3	0	0	0		13
JUMLAH		869	996	709	600	398	712	731	714	551	938	445	521	0	8184



Kepanjen, 30 Desember 2020
Sekretaris

H. KHOIRUDIN, S.H.
NIP 19720928 199203 1 002





PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Perji 202 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malang.go.id Email : pa.skt.malang@gmail.com
KLEPALEN - MALANG 60163



https://twitter.com/pa_skt_malang



Instagram
<https://www.instagram.com/pa.skt.malang>



<https://www.facebook.com/PeradilanAgamaKabupatenMalang>



<https://www.youtube.com/channel/UCFgag8BnAgamzKabupatenMalang>